



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN AHLI
YANG DIHADIRKAN OLEH MAHKAMAH
(VI) & (III)**

J A K A R T A

SENIN, 18 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*, Pasal 347 ayat (1) frasa *pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 3 ayat (1) frasa *pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia*], dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 201 ayat (7) frasa *gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*, dan Pasal 201 ayat (9)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019

1. Arjuna Pemantau Pemilu;
2. Pena Pemantau Pemilu;
3. Mar'atul Mukminah, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Ahli yang Dihadirkan oleh Mahkamah (VI) & (III)

Senin, 18 November 2019, Pukul 10.21 – 12.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019:

Yohanes Mahatma Pambudianto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019:

1. Fadli Ramadhanil
2. Khoirunnisa Agustyati
3. Heroik Mutaqin Pratama

C. DPR:

1. Taufik Basari
2. Habiburokhman
3. Arteria Dahlan
4. Inosentius Samsul
5. Tanti Sumartini
6. Yuda Sukarno Putra
7. Achmadudin Rajab
8. Nur Azizah

D. Pemerintah:

Ardiansyah

E. Bawaslu:

Abhan

F. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:

1. Topo Santoso
2. Syamsuddin Haris

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan 55/PUU-XVII/2019 Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Ahli. Tapi sebelumnya, Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Nomor 37/PUU-XVII/2019?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Nomor 37/PUU-XVII/2019 hadir Kuasa, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Yohanes Mahatma Pambudianto.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 55/PUU-XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 hadir Kuasa Hukum. Di sebelah kiri saya, Khoirunnisa Agustyati. Di sebelah kanan saya, Heroik Mutaqin Pratama. Dan saya Fadli Ramadhanil. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Kuasa Presiden? DPR dulu.

8. DPR: TAUFIK BASARI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari DPR RI, hadir dua orang anggota. Saya sendiri, Taufik Basari. Di sebelah kanan saya, Habiburokhman. Kami juga didampingi dari Badan Keahlian DPR, yaitu Dr. Inosentius Samsul, Tanti Sumartini, Yuda Sukarno Putra, Achmaduddin Rajab, dan Nur Azizah. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, selamat ya, untuk Mas Taufik sama ... ya, biasanya di sana atau di sini. Ya, sama Mas Habiburokhman, selamat juga.

Ya, Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya mohon maaf, dari Pemerintah atau Kuasa Presiden yang hadir, kami sendiri Ardiansyah selaku Direktur Litigasi Perundang-Undangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Bawaslu, silakan.

12. BAWASLU: ABHAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, kami dari Bawaslu hadir, saya Abhan beserta jajaran staf. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Dari KPU tidak ada ... belum hadir, DKPP juga belum hadir.

Pak Topo belum disumpah, ya? Ya, baik, kita ambil sumpah dulu. Ahli dari MK, silakan ke depan!

Ya, Yang Mulia Pak Manahan, tolong dibimbing ... eh, sebentar, mohon maaf, Pak Wahiduddin, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan!
"Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.
Ya, silakan kembali ke tempat dulu. Ya, kita dengar dulu keterangan dari DPR. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

17. DPR: TAUFIK BASARI

Terima kasih, saya akan menyampaikan bergantian dengan rekan saya. Boleh pergunakan mimbar?

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, di mimbar dong, biasa juga kan di mimbar.

19. DPR: TAUFIK BASARI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu Namu Buddhaya. Yang Mulia Ketua dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon yang saya hormati, Para Ahli, Prof. Topo, Prof. Haris Syamsuddin, Ketua Bawaslu, Kuasa dari Pemerintah, dan rekan saya Habiburokhman dan kawan-kawan dari DPR.

Perkenankan kami untuk menyampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Pengujian ... Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan perubahan-perubahannya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019. Kami sampaikan dalam satu berkas, Yang Mulia, kami gabungkan dua perkara ini.

Sebelumnya, mohon izin pada kesempatan ini saya tidak memakai toga, Yang Mulia. Karena sudah tidak boleh lagi untuk sementara. Jadi saat ini berdiri dalam posisi DPR.

Baik. Kami mewakili dari DPR RI berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LG dan seterusnya yang menguasakan kepada ketua dan anggota dari Komisi III Bapak Herman Hery dan kawan-kawan, dimana pada hari ini hadir Habiburokhman dan Taufik Basari untuk mewakili DPR.

Selanjutnya, kami akan memberikan keterangan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Langsung ke halaman 3, Yang Mulia. Untuk norma yang diajukan oleh Pemohon ini ada beberapa norma dan frasa, ya.

Untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, itu diuji Pasal 167 ayat (3), kemudian Pasal 347 ayat (1), sementara untuk Pasal 55, selain juga perkara atau pasal yang sama, Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (1), juga ditambah dengan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada, serta Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Pilkada. Khusus untuk yang Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Pemohon menyampaikan untuk Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pilkada permintaannya adalah inkonstitusional bersyarat.

Kami langsung pada keterangan DPR di halaman 6, Yang Mulia. Pertama-tama, kami ingin sampaikan terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon ini, kami menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap legal standing Para Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, namun kami meminta agar Yang Mulia dapat benar-benar menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, utamanya kaitannya dengan parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Putusan Perkara 006 Tahun 2005, Putusan Perkara MK 011 Tahun 2007, serta putusan-putusan setelahnya.

Kemudian, Yang Mulia. Terkait dengan pokok perkara keserentakan pemilu DPR, DPD, DPRD dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Para Pemohon.

Terhadap persoalan itu, kami memberikan keterangan sebagai berikut. Dari yang diajukan oleh Para Pemohon, intinya Para Pemohon mempersoalkan keserentakan dari pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan terkait dengan frasa *secara serentak* di dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh Para Pemohon untuk diuji.

Bahwa frasa *serentak* ini di dalam Undang-Undang Pemilu, sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013, amarnya memutusnya untuk mengabulkan

Permohonan Pemohon sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Di dalam paragraf 3.17, Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 14 Tahun 2013 tersebut, Mahkamah memberikan 3 dasar pertimbangan, yang pada intinya adalah sebagai berikut.

Yang pertama, untuk memperkuat sistem presidensial. Dimana menurut Mahkamah, pada saat itu berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan terkait dengan model koalisi yang kerap menciptakan koalisi taktis bersifat sesaat, maka pelaksanaan pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan, tidak memberikan penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, yaitu sistem presidensial.

Yang kedua, Mahkamah juga memberikan penilaian dari sisi original intent dan penafsiran sistematis, yakni makna asli yang dikehendaki oleh para perumus Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat disimpulkan oleh Mahkamah pada saat itu bahwa penyelenggaraan pilpres adalah dilakukan serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan dengan merujuk pada pendapat dari Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota panitia ad hoc Badan Pekerja MPR RI berdasarkan Risalah Komisi A Kedua Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001.

Yang ketiga, pendapat Mahkamah terkait dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Yang Mulia, berdasarkan putusan MK tersebut, kemudian MK memerintahkan Pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Kami menindaklanjuti atau memberikan penekanan bahwa di dalam Pertimbangan Hukum, paragraf 3.20 huruf b, dinyatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak.

Hadirin yang saya hormati, peserta sidang yang saya hormati, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Atas dasar hal tersebut, maka pembentuk undang-undang melakukan pengkodefikasian berbagai undang-undang yang terkait dengan kepemiluan di dalam satu naskah undang-undang. Hal ini disadari karena terdapat pengaturan mengenai pemilu yang masih tersebar di berbagai undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR RI dan Pemerintah, kami sudah melakukan dengan menyelaraskan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut telah dilakukan oleh DPR RI bersama dengan Presiden dengan membentuk yang namanya Undang-Undang Pemilu di dalam satu undang-undang.

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon, khususnya Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 bahwa terdapat sejumlah data kematian petugas pemilu dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kami merasa perlu untuk memberikan tanggapannya bahwa terkait hal tersebut, DPR RI memberikan keterangan adanya korban dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tidak memiliki korelasi dengan keberlakuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Pemilu. Jika pun terdapat permasalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak, maka hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi para penyelenggara pemilu untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, opini Para Pemohon karena tidak relevan, maka kami menganggap adalah opini yang bersifat asumptif.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

20. DPR: HABIBUROKHMAN

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

C. Soal pilkada bukan rezim pemilu dan desain pelaksanaan pilkada serentak adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Terkait dengan desain pilkada serentak yang berlaku saat ini yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Yang pertama, pilkada merupakan bagian dari rezim kepala pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan merupakan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

a. Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 97/2013 angka 3.12.5, "Pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu, melainkan masuk dalam rezim pemerintah daerah atau pemda." Lebih lanjut, ketentuan mengenai pemilu diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pilkada mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, pemilihan Anggota DPRD tidak dapat digabung dengan pilkada, sehingga jika Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-

XVII/2019 menginginkan desain pemilu yang baru, maka hal tersebut justru tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- b. Pemilu serentak atau concurrent elections secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada 1 waktu secara bersamaan. (Benigis. 2006, dalam Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilu). Dalam penggunaan sistem pemilu serentak, praktik hukum yang banyak diterapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Sebagai contoh, pemilu serentak mulai ditetapkan di Brazil sejak awal 1994 dan berhasil menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan, sehingga dalam kurun 15 tahun kemudian, Brazil menjadi kekuatan ekonomi dunia.
- c. Oleh karena itu, desain yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 untuk penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan serentak daerah karena pilkada serentak berlaku saat ini, mengakibatkan tidak efektifnya jalannya pemerintahan adalah permintaan yang tidak berdasar.

Dua, terkait dengan penormaan baru ... penormaan baru yang diinginkan ... yang diinginkan oleh Pemohon Perkara Nomor 55 kepada MK, DPR RI menerangkan hal tersebut akan bertentangan dengan posisi MK sebagai negative legislator. Peranan positive legislator berada pada DPR RI dan presiden yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 menginginkan adanya perubahan norma dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah mendorong kepada DPR RI dan pemerintah untuk melakukan perubahan dan penggantian terhadap undang-undang tersebut. Oleh karena itu, permintaan Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai penormaan baru adalah permintaan yang tidak tepat dan tidak berdasar.

Tiga. Sehubungan dengan Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 memohonkan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada terkait masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota dan wakil walikota, hasil pemilu tahun 2020 yang menjabat sampai dengan tahun 2024 untuk dibatalkan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Keberadaan pasal a quo merupakan implikasi keputusan yang diambil dalam pembahasan undang-undang bahwa pilkada serentak nasional diagendakan, dilaksanakan pada 2024. Penetapan tahun 2024 sebagai tahun pelaksanaan pilkada serentak nasional merupakan suatu rangkaian yang telah dibangun sejak pelaksanaan pilkada serentak bertahap yang sudah dimulai tahun 2015, 2017, dan 2018. Hal ini sesuai dengan naskah akademik RUU Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Pilkada yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan masa jabatan kepala daerah. Hal ini diperlukan karena terdapat disparitas, rentang waktu cukup tajam di antara 523 daerah provinsi kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pilkada di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam naskah akademik RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada yang dinyatakan pula bahwa konsepsi tahapan pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional, sesungguhnya sudah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Namun kemudian, tahapan waktu pemungutan tersebut perlu disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu lama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memformulasikan ulang tahapan menuju pilkada serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan pejabat yang tidak terlalu lama. Kesiapan penyelenggaraan pemilihan, serta memperhatikan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak pada tahun 2019.

Penyelenggaraan pilkada serentak ditetapkan karena dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas nasional, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi politik dan pelaksanaan pilkada yang terus-menerus.

- b. Lebih lanjut lagi pilkada serentak nasional diagendakan di tahun 2024 bertepatan dengan agenda pemilu lima tahunan yang juga dilaksanakan nanti di tahun 2024. Pembentuk undang-undang mengharapkan bahwa nantinya dalam 5 tahun pemerintahan, hanya 1 atau 2 tahun saja fokus pemerintahan yang berkaitan dengan politik pemilihan. Sehingga di tahun-tahun berikutnya negara bisa lebih fokus dengan kegiatan yang sifatnya produktif dalam upaya mewujudkan berbagai tujuan bernegara. Atas dasar itu pula, maka masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di tahun 2020 yang akan datang sebagaimana tercantum pada Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada hanya menjabat sampai tahun 2024. Pilihan ini tentunya sudah dicermati betul oleh pembentuk undang-undang dan sesuai dengan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang dijamin Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Empat. Terkait Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang meminta kepada Mahkamah agar Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Pilkada dinyatakan inkonstitusional, DPR memberikan keterangan bahwa pasal a quo adalah ketentuan untuk mengisi kekosongan jabatan menuju pilkada serentak di tahun 2024.

Lima. DPR RI memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy untuk pembentuk undang-undang. Terdapat pada pendapat Mahkamah pada Poin 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-VI/2008, Nomor 52/PUU-VI/2008, Nomor 59/PUU-VI/2008, Tahun 2008 yang menyatakan ... dan seterusnya.

C. Soal Risalah Pembahasan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoretis, yuridis, sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Terkait Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *secara serentak* dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dalam masa persidangan dua, rapat kerja kesatu, Rabu, 30 November 2016 dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu, disampaikan sebagai berikut.
2. Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *secara serentak* pada Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dalam masa persidangan ketiga rapat kerja ketiga, hari Kamis, 19 Januari 2017, dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut.
3. Terkait Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Pilkada dalam masa persidangan kedua rapat kerja hari Jumat, 30 Januari 2015, anggota dari fraksi PDIP, Arif Wibowo, berpandangan sebagai berikut.

Demikian keterangan tertulis yang disampaikan oleh DPR RI. Dan yang tertulis sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Satu-kesatuan tidak terpisahkan dari apa yang kami berdua sampaikan.

Terima kasih. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Herman Hery, Dr. Adi Sukadir, Desmond J. Mahesa, Ahmad Sahroni, Mulfachri Harahap, Arteria Dahlan, Andi Rio Idris Padjalangi, Habiburokhman, Taufik Basari, Dipo Nusantara Pua Upa, Benny Kabur Harman, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan Syarifuddin Sudding. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Habib.

22. DPR: TAUFIK BASARI

Yang Mulia, mohon izin?

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

24. DPR: TAUFIK BASARI

Kami juga bertambah lagi satu anggota, Arteria Dahlan.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

26. DPR: TAUFIK BASARI

Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya untuk Kuasa Presiden, keterangan untuk Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019. Yang Nomor 37/PUU-XVII/2019 sudah, kan? Sudah siap? Belum? Atau dianggap sekaligus atau digabung?

28. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Dianggap sekaligus, Yang Mulia. Sudah (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Oke. Itu ada tambahan kemarin, ya? Sudah diserahkan?

30. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Tadi pagi sudah disampaikan, ya. Sudah, Yang Mulia. Sudah (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diserahkan ke Kepaniteraan?

32. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Sudah, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

34. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang kita langsung ke Ahli dulu.

Dari Majelis Hakim dulu, ada pertanyaan untuk keterangan DPR tadi. Enggak ada, ya? Ya, baik.

Silakan, Pak Prof. Topo, di podium!

36. AHLI DARI MK: TOPO SANTOSO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Wakil dari DPR, dari Pemerintah, dari Pemohon, Ketua Bawaslu, dan Prof. Syamsuddin Haris. Pertama, kami menyampaikan terima kasih untuk undangan hadir dalam persidangan kali ini. Saya ingin membahas mengenai Perkara Permohonan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keberhasilan mengadakan pemilu-pemilu demokratis sepanjang pasca-Orde Baru dari tahun 1999 hingga sekarang, mendapat banyak sekali apresiasi dan ... antara lain, misalnya kita kutip dari The Economist Intelligence Unit Democracy Index atau Indeks IEU di tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan indeks demokrasi tertinggi di Asia Tenggara, dengan indeks khusus mengenai pemilu adalah nomor 2 setelah Filipina. Dimana Indonesia mendapatkan skor 7,75 dan Filipina 9,17 dengan nilai tertinggi adalah 10.

Terlepas dari berbagai keberhasilannya, Pemilu 2019 ternyata mengundang sekali banyak sorotan dari berbagai negara karena beberapa hal selain persoalannya keberhasilannya. Yaitu, antara lain, mengenai kompleksnya sistem dan pelaksanaan pemilu, banyaknya terlibat partai politik, kandidat yang bertarung, kemudian kursi yang di ... yang diperebutkan, petugas pemilu, rumitnya teknis pemilu,

banyaknya dokumen yang harus diisi petugas, hingga yang ... berita yang cukup banyak diulas di berbagai media di ... secara internasional adalah meninggalnya lebih dari 500 petugas pemilu.

Kemudian, saya mengutip dari Kantor Berita BBC misalnya, membuat judul "Indonesia Election 2019, why did so many official die?" Berita-berita semacam itu sangat banyak setelah pemilu ... selesainya Pemilu 2019. Dan menjadi pertanyaan terkait dengan pengujian dari ketentuan mengenai pemilu serentak ini adalah apakah kematian lebih dari 550 petugas pemilu dan sakitnya ... jatuh sakitnya 3.000 lebih petugas yang sakit itu merupakan suatu jumlah yang wajar dengan jumlah 7.000.000 lebih petugas pemilu yang terlibat dalam pekerjaan pemilu, baik sebelum, pada hari H, maupun hari sesudahnya? Apakah hasil yang ingin dicapai melalui pemilu, yaitu terpilihnya 20.000 lebih kursi dan terpilihnya presiden dan wakil presiden dapat dibenarkan walaupun kita kehilangan lebih dari 550 orang dan lebih dari 3.000 petugas pemilu yang sakit? Apakah jumlah kematian dan yang sakit itu wajar dengan kompleksnya pemilu, jumlah pemilih, jumlah peserta pemilu, jumlah kandidat, dan juga jumlah petugas pemilu? Apakah sistem pemilu serentak 1 hari untuk memilih 5 jenis posisi dalam 1 hari itu menjadi sebab atau berkontribusi atas meninggalnya lebih dari 550 orang? Bagaimana jika kematian dan sakit massal pekerja pemilu itu dibandingkan dengan pemilu sebelumnya dan juga dibandingkan dengan di negara-negara lain?

Ahli mencoba untuk menelusuri beberapa ... berbagai media ... di berbagai media internasional. Dan ternyata, berita atau peristiwa meninggalnya jumlah petugas pemilu dalam jumlah yang banyak, itu hampir tidak ditemukan. Kecuali kalau kita mencari terus, maka terus akan ketemu dengan peristiwa Pemilu 2019 di Indonesia. Pertanyaan ini, terus terang sangat mengganggu dan perlu dikaji, diteliti secara mendalam, serta dicari jawabannya untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama terulang di masa yang akan datang.

Ahli sepakat bahwa seharusnya pemilu itu untuk manusia dan bukan manusia untuk pemilu. Seberapa pun pentingnya pemilu bagi negara demokrasi seperti Indonesia, tidak semestinya mengambil korban jiwa yang cukup banyak. Jiwa manusia merupakan kepentingan pertama yang harus dilindungi oleh hukum di atas kepentingan lainnya.

Meminjam dari teori Maqashid As-Syariah Al Khamsah dari Al Syatibi yang membahas mengenai lima maksud atau lima tujuan dari hukum, maka tujuan utama dari hukum adalah melindungi kepentingan dharuriyat, yaitu kepentingan yang mutlak harus dipenuhi, yakni pertama, perlindungan atas jiwa manusia, perlindungan atas akal pikiran, perlindungan atas keturunan harta kekayaan, dan lain-lain. Tapi yang pertama adalah perlindungan atas jiwa manusia.

Kalau kita melihat kandungan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, beberapa ketentuan sangat sejalan dengan perlindungan

yang disebut dengan perlindungan yang sifatnya dharuriyat atau mutlak ini. Antara lain seperti Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan beberapa ketentuan lainnya.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkaitan dengan hal tersebut, maka Ahli ingin mengaitkan permasalahan ini dengan standar pemilu demokratis yang dikenal secara internasional, kemudian dengan international obligation on elections atau kewajiban-kewajiban pemilu yang dikenal secara internasional dan ... terakhir dengan komponen pemilu demokratis yang juga dikenal secara internasional.

Pada tahun 2002, International IDEA mengeluarkan standar pemilu demokratis yang terdiri atas 15 standar. Standar internasional itu menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Adapun sumber utama dari standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti DUHAM, kemudian Perjanjian Internasional dan Hak Asasi Sipil dan Politik Tahun 1960, Konferensi Eropa Tahun 1950, dan lain sebagainya.

Di antara ke-15 standar tersebut, Ahli ingin mengaitkannya khususnya dengan standar ke-12, yakni penghitungan dan tabulasi atau rekapitulasi suara dimana di sana dinyatakan bahwa penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis.

Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau rekapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Hal ini mengharuskan penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara dihadiri oleh perwakilan partai, kandidat, pemantau, dan masyarakat umum.

Kerangka pemi ... kerangka hukum harus menentukan kehadiran perwakilan partai dan kandidat serta pemantau pemilu selama proses penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara. Undang-undang juga harus mengatur bahwa setiap gugatan terhadap penghitungan suara perwakilan partai dan kandidat atau keluhan, serta komplain terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara harus dicatat dan kemudian diselesaikan dengan baik. Laporan tersebut disertakan dengan laporan dari ketua panitia dan sebagainya.

Berkaitan dengan berbagai keluhan ... berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jelas mengatur secara detail. Jadi, selaras dengan standar tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas mengatur secara detail tentang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara ini.

Hal itu kemudian dijabarkan secara lebih teknis dan lebih detail lagi pada keten ... pada peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan, serta Rekapitulasi Suara.

Pada aturan inilah, jaminan tentang keakuratan dan transparansi pemilu mendapat porsi sangat penting dan sangat banyak, termasuk jika ada keberatan dari salah satu peserta pemilu, pemantau, kewenangan ... dan juga di sana dibahas mengenai kewenangan ... kewenangan pengawas pemilu dan bagaimana menangani keberatan tersebut, dokumen apa saja yang diperlukan dan harus diisi secara lengkap dan akurat, serta transparan, semuanya demi kepentingan atau jaminan integritas suara pemilih yang dianggap suci dan juga kepentingan dari partai politik atau kandidat.

Namun, adalah ... adakah kepentingan kesehatan, kepentingan jiwa dari petugas pemilu, khususnya petugas KPPS, pengawas, serta petugas mendapat perhatian dan jaminan dalam standar pemilu tersebut? Apakah mendapat jaminan dari Perundang-Undangan Pemilu, mulai dari undang-undang hingga peraturan turunannya? Tampaknya jaminan itu belum terlalu tampak.

Demikian pula jika kita membahas mengenai sistem pemilu yang juga merupakan bagian dari standar pemilu demokratis, yakni standar kedua dari 15 standar pemilu demokratis yang disusun IDEA tersebut. Tidak tampak dihubungkan dengan pilihan sistem pemilu antara pemi ... pilihan sistem pemilu dengan kesehatan serta keselamatan jiwa dari petugas pemilu.

Tampaknya, tidak terpikirkan bahwa pilihan sistem pemilu, apakah dalam konteks persidangan kali ini, apakah serentak atau tidak, pada akhirnya bisa berkorelasi ... berkorelasi dengan hilangnya banyak nyawa petugas pemilu. Barangkali juga hal itu sudah semestinya dipikirkan oleh masing-masing negara, bagaimana manajemen dan pengelolaan pemilu dalam undang-undangnya masing-masing yang dapat menjamin terlaksananya pemilu demokratis tanpa mengakibatkan jatuhnya jiwa para petugas pemilu.

Maka, tidak heran jika dalam penentuan sistem pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peraturan KPU, serta penghitungan suara dan rekapitulasi suara, serta aturan teknis lainnya, hal ini belum mendapat perhatian yang secukupnya.

Demikian halnya ketika memutuskan, apakah pemilihan pemilu secara serentak dalam satu hari untuk lima jenis jabatan yang akan dipilih rakyat, juga persoalan kesehatan, serta keselamatan jiwa petugas pemilu belum dikaitkan. Tampaknya sejak dikeluarkannya kelima belas standar pemilu demokratis di tahun 2002 tersebut, telah banyak perkembangan mengenai kepemiluan di berbagai negara, sehingga pada tahun 2014 dikeluarkanlah revisi atau koreksi, serta perbaikan dari standar tersebut menjadi 20 kewajiban pemilu dan 21 komponen pemilu demokratis.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Yang Mulia dan para hadirin yang saya hormati. Menurut International IDEA lagi ada 20 kewajiban, ini adalah terbitannya di tahun 2014, menyebutkan 20 kewajiban internasional untuk pemilu, yaitu antara lain di antara yang 20 itu terkait dengan right to security of the person, yaitu kewajiban keempat belas.

Jika diteliti, maka kewajiban keempat belas, yaitu right to security of the person tadi sangat jelas menunjukkan bahwa setiap negara yang menyelenggarakan pemilu, mesti menjamin hak atas keamanan setiap diri manusia dalam proses pemilu. Menurut kewajiban ini, this right extent to all person active during in electoral process, baik kandidat, baik petugas pemilu, civil society organization, media, dan juga pemilih.

Kewajiban keempat belas ini, yaitu right to security of the person tadi, terkait dengan pemilihan umum, juga menegaskan bahwa keamanan manusia dari penderitaan atau dari sakit, termasuk juga jaminan atas kebebasan dan larangan dari penangkapan dan kese ... dan penahanan yang sewenang-wenang.

Di sisi lain pada kewajiban kelima belas, yaitu transparency and the right to information dinyatakan bahwa all person have the right to seek and receive public information regarding the work of all public administration. All bodies and organization fasted with public power have an obligation to transparent in their operation. Di sini berarti termasuk pula kewajiban dari penyelenggara pemilu di setiap tingkatannya.

Dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara, salah satu yang ditonjolkan dalam proses ini dalam perundang-undangan adalah transparansi ketika pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga menjadi suatu hal berat dimana dalam waktu yang sudah ditentukan seluruh pekerjaan selesai dan tetap dalam konteks transparansi kepada publik. Semua persoalan pun harus segera diselesaikan, misalnya ada keberatan dan lain sebagainya sesuai dengan kewajiban kedelapan belas, yaitu the right to actively remedy, setiap kali ada keluhan harus segera diselesaikan oleh petugas pemilu.

Yang ketiga, dari dokumen yang dikeluarkan IDEA di tahun 2014 ada terkait dengan 20 ... 21 komponen perundang-undangan pemilu yang antara lain membahas tentang komponen sistem pemilu, kemudian electoral management dan component counting and result management.

Yang pertama adalah terkait dengan electoral system. Di sini Ahli ingin langsung menyingkat dengan pendapat Ahli bahwa jika kita kaitkan dengan persoalan yang dibahas dalam pengujian undang-undang di sini, sama sekali tidak diuraikan di dalam komponen terkait

dengan sistem tadi, yaitu kaitan antara sistem pemilu dan kaitannya dengan beban dari penyelenggara pemilu.

Jika kita kaitkan dengan mengonteks masalah yang dibahas dengan pengujian kali ini, persoalan pemilu serentak atau simultaneous election tidak dikaitkan dengan beban penyelenggara pemilu, beban kerja dan jaminan kesehatan petugas pemilu di setiap tahapan. Khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara. Dugaan Ahli adalah bahwa hal itu sudah dianggap merupakan hal yang sudah semestinya dipikirkan oleh setiap negara dan diatur dalam undang-undang negara masing-masing, sehingga tidak dibahas di dalam komponen pertama tadi, yaitu sistem hukum. Demikianlah, maka dalam undang-undang pemilu kita juga tidak dikaitkan hal tersebut.

Yang kedua, terkait dengan electoral management. Di sini menurut hemat Ahli, tampak bahwa berkaitan dengan penyelenggara pemilu atau electoral management ini, termasuk staf atau petugas pemilu, pedoman ini terfokus pada syarat-syarat serta kewajiban dan tugas dari penyelenggara dan petugas pemilu. Pada komponen ini tidak dibahas tentang bagaimana kewajiban dari negara untuk menjamin kesehatan dan jiwa para penyelenggara dan petugas pemilu, termasuk seberapa beban berat, serta lamanya waktu bekerja bagi mereka. Tampaknya lembaga seperti IDEA pun dan juga mungkin lembaga-lembaga lainnya di bidang pemilu, memandang bahwa hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari negara dan sudah semestinya diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang lainnya. Sehingga hal ini tidak diatur di dalamnya. Maka, kita juga tidak akan menemui dalam perundang-undangan pemilu kita bagaimana jaminan akan kesehatan jiwa, serta beban kerja yang wajar dari para penyelenggara dan petugas pemilu tersebut secara khusus diatur.

Yang ketiga, terkait dengan komponen counting and result management. Komponen ini diambil karena merupakan komponen yang sangat krusial dan berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas pada hari ini. Ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam pemilu. Bahkan dikatakan counting and tabulation determine the winner and loser of an electoral contest at the point that in the process in which the physical exhaustion of electoral official meet the rising emotion the electoral stakeholders. Di sini tegas bahwa sebetulnya IDEA pun sudah mengungkapkan bahwa para petugas, ya, di dalam proses terakhir tadi dalam proses rekapitulasi suara merasakan kelelahan yang luar biasa dan berhadapan dengan emosi, serta kepentingan, dan ekspektasi dari stakeholder yang terkait.

Namun selanjutnya, pembahasan tentang komponen ini memang mengutamakan persoalan seperti pentingnya kejujuran, fairness, transparansi dalam hal penghitungan ataupun tabulasi suara untuk mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa proses dan hasilnya jujur.

Di sini yang sangat diutamakan adalah transparansi dan juga hak atas informasi bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Prosedur yang jelas, serta ketepatan waktu, juga menjadi penekanan.

Hal-hal ini memang sudah diatur dan dijamin pula dalam kerangka hukum pemilu Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun dalam peraturan KPU. Bahkan juga dalam peraturan Bawaslu yang mengatur pengawasan pemilu pada tahapan ini. Tidak itu saja, petugas pemilu, khususnya KPPS juga menghadapi ancaman pidana pemilu apabila melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

Sebagai catatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dari jumlah tindak pidana pemilu, yakni sebanyak 77 tindak pidana pemilu, menurut hemat Ahli ada sebanyak 18% ancaman pidana pemilu ditujukan kepada petugas ... pada penyelenggara pemilu, termasuk petugas KPPS.

Semuanya merupakan tugas dan juga ancaman yang harus dipikul oleh petugas pemilu di tempat pemungutan suara. Sekali lagi, dalam komponen ini pun persoalan jaminan kesehatan, keselamatan jiwa, dan beban kerja dari petugas pemilu belum mendapat perhatian yang cukup.

Dugaan Ahli adalah karena bagi lembaga-lembaga pemilu internasional, persoalan itu sudah merupakan keniscayaan dan jaminan di setiap negara dan diatur dalam undang-undang negara masing-masing. Sehingga dalam konteks perundang-undangan pemilu kita yang merupakan suatu yang suci adalah integritas surat suara, integritas pilihan dari pemilih, hak dari partai politik, dan kandidat untuk mendapatkan hasil yang sesuai pilihan rakyat. Tapi bagaimana dengan hak-hak jaminan, keselamatan, dan kesehatan dari petugas pemilu?

Sebagai penutup, Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saya hormati, Para Hadirin yang saya hormati. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka menurut hemat Ahli. Pertama, persoalan sistem pemilu. Apakah serentak, simultan, ataukah tidak merupakan bagian dari politik hukum setiap negara yang menurut kalangan internasional tidak ada sistem yang paling tepat untuk setiap negara karena sangat berkaitan dengan konstitusi, budaya, sistem politik dari masing-masing negara? Tidak ada pembahasan mengenai kaitan antara sistem pemilu yang dipilih dengan persoalan keselamatan, kesehatan, dan beban kerja dari petugas pemilu dalam berbagai pedoman secara internasional. Demikian pula dalam perundang-undangan di Indonesia. Karena diharapkan hal itu sudah merupakan keniscayaan dan diatur dalam perundang-undangan lainnya, serta menjadi perhatian pemerintah.

Yang kedua, ada satu negara yang menyelenggarakan pemilu secara simultan dalam satu hari, seperti Ahli pernah menjadi pemantau internasional di sana, yaitu di Filipina. Untuk pemilihan presidien dan wakil presidien, anggota parlemen tingkat pusat, parlemen tingkat

provinsi, kabupaten/kota, bahkan juga pimpinan eksekutif di daerah diselenggarakan dalam satu hari. Dan tidak mengakibatkan banyak petugas pemilu yang meninggal karena kelelahan dan faktor kesehatan lainnya. Namun demikian, negara tersebut pada itu dibantu dengan penggunaan teknologi dalam pemilu melalui e-counting, sehingga petugas tidak ... petugas tidak melakukan penghitungan dan rekap atau tabulasi secara manual.

Adapun jaminan atas kemurnian hasil pemilu yang dihitung dan direkap secara elektronik itu dilakukan dengan berbagai jalan, antara lain dengan menggunakan sampel dengan metode yang tepat.

Yang ketiga, apabila pemilu dilakukan secara serentak atau simultan dalam satu hari dan memilih sangat banyak jabatan, seperti yang saat ini dilakukan, yaitu lima jabatan atau pemilu lima kotak, maka membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja secara kesehatan dan keselamatan petugas pemilu, bila semuanya dilakukan secara manual. Mengingat batasan waktu, dan proses penghitungan, dan rekap suara, banyak dokumen yang harus diisi, dan sebagainya. Hal itu ditambah banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran pemilu yang dituntut oleh para pemangku kepentingan pemilu, serta ancaman pidana yang menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas.

Yang terakhir, pilihannya adalah membuat pemilu ti ... walaupun serentak, tapi tidak dilakukan dalam satu hari atau pemilu tetap serentak namun dengan prasyarat dilakukan dengan menggunakan dan mengoptimalkan teknologi dalam proses pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi atau tabulasi suara. Pada kedua pilihan tersebut, Ahli merekomendasikan agar terdapat jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan pemberian beban kerja yang wajar atau manusiawi bagi seluruh pihak yang bekerja dalam pemilu, khususnya petugas pemilu.

Demikian keterangan Ahli yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.

Ya, ada mungkin beberapa hal yang ingin didalami atau ditanyakan oleh Para Yang Mulia? Silakan. Yang Mulia Pak Suhartoyo dan bisa sekaligus ke DPR juga dan Ahli.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi saya juga agak ketinggalan dengan Keterangan DPR karena saya belum menerima sebenarnya keterangan itu. Tapi sebenarnya begini, Pak Arteria dan teman-teman yang lain. Yang

ditunggu Mahkamah sesungguhnya pandangan DPR sebagai representasi rakyat dengan adanya ... apa ... pengalaman-pengalaman empirik kemarin itu, mungkin dalam konteks kekinian, punya pandangan baru, barangkali termasuk juga persoalan-persoalan teknis yang mungkin persoalan norma ini juga kadang-kadang bisa menjadi persoalan ketika dalam tataran teknis ternyata juga menemukan persoalan. Mungkin kalau ... kalau belum di ... itu belum dielaborasi di keterangan DPR karena saya juga sekali lagi belum mendapatkan ... sementara tadi Pak Taufik hanya highlight-nya saja yang disampaikan, detailnya seperti apa. Kalau belum, mohon disampaikan karena itu juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pandangan Mahkamah di dalam menyikapi putusan ini.

Kemudian untuk Ahli, saya ke Pak Topo saja, ya. Saya sesungguhnya mengharapkan Pak Topo karena firm di bidang keilmuan pidana, kajian Bapak dari aspek-aspek kepidanaan yang mungkin juga bisa mempengaruhi proses di dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini. Seperti misalnya, bagaimana pandangan ... sebagian pandangan pihak yang mempersoalkan bisa, tidak, persoalan keserentakan ini kemudian berpotensi adanya tindak pidana-tindak pidana pemilu yang kemudian bisa muncul dan kemudian bisa menggeser hakikat daripada proses demokrasi yang maksimal yang diharapkan? Mungkin ada ... apa ... misalnya audit-audit forensik atau seperti apa, itu yang ... Ahli kan, Bapak sesungguhnya ini. Satu itu.

Kemudian yang kedua, pertanyaan saya juga singkat saja. Apa betul kemudian pandangan yang lain juga yang mengatakan begini, Pak Prof. Topo bahwa ketika keserentakan pemilu ini dilaksanakan kemudian berpotensi banyak adanya kecurangan-kecurangan, kecurangan-kecurangan itu juga tidak bisa dipisahkan itu merupakan bagian dari korupsi juga. Ini kan, mesti pandangan-pandangan Anda bisa menarik dari siklus itu sesungguhnya, tapi ya, enggak apa-apa, mungkin dari Mahkamah juga yang seharusnya memberi clue-clue itu, tapi apakah itu juga diberikan? Paling tidak karena Bapak guru besar dan ahli di bidang itu, saya kita tidak kesulitan untuk memberi pandangan itu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Yang lain? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi?

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini berebut juga ini dengan Yang Mulia Palguna.

Pertama DPR dulu, Pak Habiburokhman, Pak Taufik, dan Pak Arteria. Kok saya jadi lupa, orang kampung sendiri namanya karena datangnya agak telat tadi itu, Pak, jadi terakhir juga disebut namanya biar adil kita.

Pertama, kami ingin dapat penjelasan dari DPR, ya. Tadi saya setuju dengan yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, perkembangan pemikiran baru yang ada di DPR, apalagi sekarang ini kan, ada orang-orang dulu yang berteriak di luar ... apa ... ketika proses pemilu masuk ke dalam, ada, ndak, perkembangan pemikiran baru soal keserentakan ini dan wacana apa yang berkembang di DPR? Itu yang pertama.

Yang kedua, kami ingin juga dapat ini, Pak Arteria, soal seberapa jauh DPR dulu melakukan pengawasan terhadap KPU dalam melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu? Karena ini menurut kami di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu hal penting perihal bagaimana menguatkan sistem presidensial itu dikaitkan dengan sistem kepemiluan? Jadi, di putusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya implisit hendak mengatakan kalau verifikasi dilakukan dengan ketat sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, itu mungkin jumlah partai politik peserta pemilu tidak akan sebanyak yang kemarin. Tapi KPU sudah menjelaskan ke kami, apa yang mereka lakukan terkait dengan ... apa ... dengan verifikasi itu?

Nah, kira-kira terkait dengan itu, saya mau kait ... mau munculkan pertanyaan ketiga. Ada, ndak, wacana baru juga di DPR sekarang untuk memperketat ... lebih memperketat syarat menjadi peserta pemilu bagi partai politiknya? Tapi jangan yang kayak biasa-biasa itu Pak Taufik Basari, diperketat syaratnya untuk orang baru, tapi yang lama tidak diperketat syaratnya. Enggak boleh kayak begitu, itu sudah dua kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Setiap ada syarat, setiap ada pemilu, mesti ada verifikasi ulang, supaya untuk membuktikan kelayakan partai politik menjadi peserta pemilu. Ada, enggak, sekarang perkembangan baru di DPR terkait dengan persyaratan ini? Supaya kemudian ya, partainya jangan terlalu banyak juga sih, itu.

Nah, celakanya, partai kan, memanfaatkan kuota maksimal untuk memasukkan orang di setiap dapil itu, padahal kalau melihat survei yang dilakukan di internal partai, ada daerah sebetulnya yang sudah diperkirakan dari awal ini tidak akan dapat kursi, tapi paling tidak dapat beberapa orang yang ada dalam list kan, menambah jumlah juga untuk bisa memenuhi syarat parliamentary threshold partai politik itu. Nah, mungkin perkembangan-perkembangan ini bisa dijelaskan ke kita di Mahkamah. Untuk DPR.

Untuk Ahli, saya mulai dari Profesor Haris, Profesor Syamsuddin Haris. Ada sebetulnya beberapa pendapat ahli yang disampaikan ...

yang dibacakan dalam pertemuan sebelumnya yang perlu dapat pendalaman kami di Mahkamah.

Pertama, kami ingin mendapat penjelasan, kerumitan apa sih, sebetulnya yang jadi penekanan betul oleh Ahli mengatakan kerumitan implementasi penyelenggaraan pemilu serentak versi Mahkamah Konstitusi di lapangan.

Nah, kami ingin tahu versi yang bagaimana yang Ahli maksud? Karena kan kami tidak ... tidak sampai ke tingkat detail seperti itu, Mahkamah cuma memutuskan pemilihannya serentak dilakukan dengan lima kotak.

Nah, kalau kami bisa diberikan pemaparan, kerumitan apa sih sebetulnya yang terjadi di lapangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu? Padahal Prof. Haris, kami di Mahkamah sudah mengantisipasi keserentakan itu dengan memberikan putus ... mengeluarkan Putusan mengatakan, "Semua partai politik peserta pemilu harus diverifikasi ulang," tidak peduli dia sudah ada di DPR ataupun partai politik baru yang jadi peserta pemilu.

Jadi bayangan kami seperti yang saya ceritakan kepada DPR RI tadi, akan ada jumlah partai politik yang jauh lebih terbatas atau mungkin Prof. Haris bisa misalnya mendorong semacam persyaratan baru biar didengar oleh DPR, partai politik baru bisa jadi peserta pemilu mungkin sudah melewati 1 fase pemilu misalnya, baru bisa dia menjadi peserta pemilu. Kalau kemarin kan, tidak ada langsung mendaftar ke Kumham, kemudian mendaftar ke KPU diverifikasi. Bagaimana misalnya kalau dilakukan di ... persyaratan baru, Anda partai politik baru mesti melewati satu fase pemilihan umum dulu, baru kemudian bisa menjadi peserta pemilu, persyaratan begitu. Itu yang pertama untuk Prof. Haris.

Yang kedua, di Keterangan Ahli sebelumnya, Dr. Djayadi Hanan mengatakan sebetulnya kalau orang di manapun katanya dalam literatur ilmu politik, kalau orang bicara pemilihan umum serentak atau congruent election itu, itu yang dimaksud adalah pemilu serentak antara eksekutif-legislatif. Nah, soal levelnya itu macam-macam katanya. Nah kami ingin juga dapat penjelasan dari Prof. Haris soal yang begini karena kita tahu Beliau ini menulis disertasi soal sistem presidensial.

Yang kedua, untuk Prof. Haris, ini soal ide Prof sendiri atau Ahli sendiri yang mengatakan, "Ya untuk mencegah pengalaman buruk yang terjadi kemarin itu, sebaiknya penghitungan itu tidak dilakukan selesai pemungutan suara. Kami sebetulnya di Mahkamah agak khawatir dengan ide ini. Orang selesai pemungutan suara langsung dihitung itu pun masih ada kecurigaan, apalagi kalau selesai penghitung ... apa ... pemungutan suara ditunggu besoknya untuk dilakukan penghitungan. Itu bisa jadi lebih ramai lagi. Kira-kira ada ... ada ... ada alternatif lain, ndak, yang bisa ditawarkan kepada kita? Karena ini kita semuanya mau

mencari apa yang terbaik untuk pemilihan ke depan itu, alternatif lain apa sih yang sebetulnya yang bisa ditawarkan kepada kita?

Karena begini, kita kalau menyelenggarakan pemilu, sebetulnya tidak didasarkan pada trust, jadi ada persoalan trust, tadi ahli Prof ... apa ... Topo mengatakan mungkin kalau dibantu dengan accounting bisa juga, tetapi pengalaman kita ribut-ribut kita, itu bisa juga dicurigai, "Di-hacker, ini segala macam." Jadi sulit membangun sistem politik yang lebih baik kalau kemudian itu semua dibangun di atas kecurigaan-kecurigaan seperti itu.

Nah, saya ingin dapat penjelasan yang agak elaboratif dari ... apa ... dari Ahli bahwa itu bisa dilakukan memisahkan hari pemungutan suara dengan hari penghitungan suaranya.

Nah, yang berikutnya, kira-kira apa yang bisa dijelaskan Ahli kalau hari pemilihannya yaitu dilakukan tidak serentak? Misalnya tadi contohnya di Amerika kan ada orang yang bisa seminggu menjelang ... apa ... hari H-nya itu sudah bisa mengirim suaranya, bisa juga 2 hari, bisa 3 ... apa ... 3 hari dan segala macam, bisa dikirim juga dengan pos yang penting orang menggunakan hak pilihnya. Kira-kira kalau dipisah harinya, kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Ahli kepada kami dengan memisahkan hari itu? Lalu kemudian, dipisah itu apakah pemilihan presiden yang didahulukan atau pemilihan legislatif atau sebaliknya? Nah, ini mungkin perlu penjelasan kepada kami di Mahkamah terkait dengan soal-soal yang seperti ini.

Terakhir untuk Prof. Topo, itu soal masih terkait dengan apa, dengan soal pemisahan hari itu. Sepengetahuan saya dulu, mereka yang mengajukan judicial review soal pemilu terpisah eksekutif-legislatif itu, itu mereka keberatan dengan threshold sebetulnya. Jadi karena threshold legislatif digunakan untuk kuota menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Nah, saya ingin dapat menjelaskan dari Pak ... apa ... Pak Topo Santoso, bagaimana soal kuota ini kalau misalnya tidak dilaksanakan satu hari seperti yang saya tanyakan kepada Prof. Haris itu? Misalnya pemilu presiden dilaksanakan hari Rabu, besoknya pemilu legislatifnya. Seberapa penting sih sebetulnya threshold itu dalam komposisi seperti itu, Pak Topo Santoso?

Terima kasih, Pak Ketua.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia, Pak Pal?

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebenarnya pertanyaan saya sih sederhana saja kepada DPR ini, ya, cuma menanyakan kabar, kabar yang saya tanyakan, kabar peradilan khusus pilkada itu sudah sampai di mana sih? Gitu. Karena sama saya, sama Pak Arteria dua kali rasanya ketemu, waktu itu di Mahkamah Konstitusi, saya tanya terus itu, dan belum pernah ada sayup-sayup sampai pun belum kedengaran sampai sekarang itu. Itu ... karena itu kan ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kan lahirnya pasal itu, ya. Nah, itu dan berkait dengan Permohonan yang sekarang.

Yang kedua, ini ... ini ada sambungannya dengan pertanyaan Prof. Saldi. Pada waktu DPR dulu memutuskan, saya enggak tahu Pak Habiburokhman sudah ada atau belum di situ, ya? Belum, ya? Baru masuk sekarang, ya? Tapi bisa dicarilah, dilacak di catatannya. Pada waktu DPR dulu memutuskan bahwa suara hasil pemilu itu harus dihitung pada hari yang sama, yang tadi disinggung oleh Prof. Saldi itu, apakah itu semata-mata memang didasari oleh kekhawatiran akan kecurangan? Ataukah ada persoalan lain?

Nah, jika itu kekhawatiran akan kecurangan dasarnya, mungkin ada manajemen tertentu yang bisa digunakan, kemudian ... sehingga petugas KPU kita tidak kelelahan betul. Itu sudah diperpanjang oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu pun masih anu itu, masih CPD, capai deh, gitu kan anunya ini. Nah, itu pertanyaan saya. Mungkin nanti ... barangkali apa ... Arteria mungkin tahu itu kalau dia sudah ada di ... Beliau sudah ada di sana waktu itu.

Nah, sekarang kepada Ahli. Begini, pertanyaan saya sebenarnya agak umum, tetapi jangan-jangan jawabannya di sini, gitu lho. Kan banyak orang, ahli yang sinis sekali melihat Indonesia dalam pengertian ini. Sampai-sampai dia mengatakan, "Kalau di Indonesia itu adalah the death of all political theory," katanya. Mati semua teori politik itu di Indonesia. Apa pun yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi, itu enggak bisa berlaku di Indonesia. Sistem apa pun yang kita gunakan, begitu. Tapi tentu saya tidak bermaksud untuk sepesimis itu.

Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang kedua. Jangan-jangan kita salah analisis, begitu. Apakah persoalannya ini pada sistem atau persoalan budaya politik sesungguhnya? Nah, tadi Prof. Saldi menyinggung trust. Ada ... mungkin ada asumsi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan dengan sistem yang apa ... yang seketat apa pun disusun kalau trust atau kepercayaan itu tidak ada dan yang ini berarti berkorelasi dengan persoalan budaya politik, maka sistem itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena persoalannya, saya mengutip ahli pendidikan, Almarhum Profesor Mochtar Buchori, begitu, ya. "Selama demokrasi itu hanya melulu ditempatkan sebagai bagian dari sistem politik dan bukan bagian dari sistem budaya apalagi sistem nilai, maka demokrasi tidak akan pernah berjalan."

Nah, bagian yang ini menurut saya belum pernah ada yang sungguh-sungguh memberikan keterangan yang benar-benar menguliti persoalan ini ... apa namanya ... secara intensif, begitu. Nah, sehingga kalau itu misalnya, terjawab jangan-jangan sebagian dari persoalan sistem kita sebenarnya sudah cukup menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita berkaitan dengan pemilu ini, tujuan pemilu ini. Mungkin pertanyaan saya umum itu.

Nah, kemudian yang kedua, ini khusus untuk Prof ... itu jadi untuk kedua ahli. Ini yang kedua, pertanyaan saya kedua khusus untuk Prof. Syamsuddin Haris. Saya masih agak penasaran sebenarnya, Prof, ini, betulkan di dalam sistem presidensial itu memang persyaratan threshold itu benar-benar harus absen? Sebab begini, pertanyaannya begini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menetapkan bahwa yang berhak mencalonkan ... yang mempunyai hak untuk konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik, kan begitu, ya. Kita semua sudah maklum itu. Persoalannya kemudian adalah apakah legitimasi partai politik ini tidak perlu mendapatkan juga? Basis legitimasi dulu? Mana yang boleh mencalonkan atau tidak? Mana yang boleh mencalonkan atau tidak? Mencalonkan ini, mencalonkan presiden atau wakil presiden.

Sebab ... kecuali kita mengabaikan kemungkinan terjadinya divided government, khususnya kalau kita masih di satu pihak masih tetap berpegang pada sistem multipartai. Ini kan persoalan yang kita hadapi itu, ya. Lagi-lagi kemudian ini bersangkutan-paut juga dengan persoalan 'apakah partai politik kita di Indonesia memang sesungguhnya punya ideologi atau tidak?' Sebab kan, koalisi itu biasanya terbentuknya kan karena persoalan ideologi. Tapi kalau kita lihat selama ini menurut pengamatan banyak ahli, kan yang terjadi sebenarnya koalisi pragmatis.

Nah, dalam konteks begitu, bagaimana kita menempatkan keabsenan dari threshold itu dalam pemilihan presiden yang notabene tidak membuka kemungkinan bagi lahirnya calon perorangan. Persoalannya mungkin akan berbeda kalau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi kita membuka kemungkinan bagi hadirnya calon perorangan seperti di Amerika Serikat. Akan lain. Nah, ini persoalannya itu.

Jadi, barangkali di sini mungkin ada titik kontroversi antara persoalan ilmu politik dan hukum tata negara, ada persinggungan yang agak kontroversial di situ antara ilmu politik dan hukum tata negara. Yang saya maksud hukum tata negara di sini adalah hukum tata negara positif yang sudah berlaku di Indonesia yang didasari oleh ketentuan dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

44. PEMERINTAH: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya mengajukan pertanyaan atau meminta pendapat dari Pak Prof. Topo tentang apa tadi yang sudah dijelaskan adanya standar-standar yang diajukan ... yang dibuat oleh IDEA itu, khususnya standar yang ke-12 yang di sini mengandalkan bahwa penghitungan dan tabulasi penghitungan suara itu harusnya dilakukan secara adil jujur dan terbuka. Nah, itu tadi yang menjadi fokus saya, sebagaimana tadi rekan-rekan sudah menyatakan banyak faktor sebenarnya yang tidak mungkin memilih satu sistem yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia.

Namun, saya melihat dari segi pelaksanaannya di lapangan, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan, sehubungan juga pendapat adanya bahwa Pemilu itu bisa dilaksanakan dengan sistem count current yang dilaksanakan bisa pemilihan eksekutif dan legislatif itu dilaksanakan dalam satu hari, sebagaimana yang sudah dilaksanakan ... yang kita laksanakan. Namun, juga ada pemilih ... ada pilihan simultaneously current yang bisa dilakukan tidak dalam satu hari, namun berurutan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Nah, saya melihat dari sisi pelaksana di lapangan ini yang mungkin itu yang menjadi sorotan dari masyarakat selama ini. Maka saya berpikir bagaimana halnya tadi Ahli mengatakan sebenarnya syarat-syarat untuk diangkat atau dijadikan sebagai pelaksana di lapangan itu sudah ada dalam undang-undang lain. Saya melihat mungkin dari syarat-syarat umur ataupun kesehatan dan lain-lain itu, itu menjadi fokus selama ini. Nah, ini yang mungkin saya berpikir, apakah ini jawabannya ada dalam tataran pelaksanaannya? Dalam hal ini tentu ada penyelenggara, penyelenggara ini ada juga di dalamnya bidang pengawasannya.

Nah, tentu hal ini bisa bertemu kalau dalam pelaksanaan itu dipenuhi ... didukung oleh peraturan-peraturan pelaksana yang dilakukan ... yang dikeluarkan oleh KPU. Tentu juga ini menjadi bagian dari Bawaslu untuk dalam pengawasannya, sehingga dalam hal rekrutmen pelaksana-pelaksana di lapangan itu tidak terjadi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab bahwa adanya korban yang begitu banyak di pemilih yang lalu itu.

Nah, ini ke depan bagaimana kira-kira menurut Ahli untuk menggabungkan sistem yang tadi itu digabungkan dengan adanya standar yang telah dikemukakan oleh lembaga internasional tersebut.

Barangkali itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada Yang Mulia Prof. Enny?

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia, tetapi ada beberapa yang masih saya pikir saya masih menginginkan adanya pendalaman khususnya dari DPR karena ini penting sekali kita untuk memahami sesungguhnya esensi dari norma-norma itu ketika dirumuskan. Jadi, kalau tadi kan, saya melihatnya mungkin dari ... mungkin Pak Taufik Basari karena baru kali, ya? Jadi, mungkin yang lama-lama itu belum tergal, tapi kan, di belakang ada timnya (suara tidak terdengar dengan jelas), saya kira masih punya bahan yang cukup, ya.

Begini yang saya maksudkan. Jadi, ini kan, pemilu 5 kotak. Pemilu 5 kotak ini kan, tidak sekadar kita bicara teknis 5 kotak, tetapi bagaimanapun juga ada problem yang sangat fundamental di dalamnya, yaitu menyangkut ketika pembahasan soal tadi ... apa ... sudah disampaikan Yang Mulia Pak Palguna soal bagaimana ketika perdebatan memutuskan yang serentak itu dinyatakan sama, sama waktu, sama hari tadi, ya? Padahal di balik semua itu kan, kita tahu persis bahwa sistem kita ini adalah multipartai sistem. Multipartai sistem, kemudian proporsional terbuka. Ketika proporsional terbuka, multipartai sistem, dan kita tidak tahu persis bagaimana proses verifikasi yang terjadi di lapangan pada waktu itu, apakah ya, ke depan itu kemudian bisa kita misalnya ... misalnya lho, ya, misalnya kemudian ada yang mengatakan dipisahkan saja.

Kalau misalnya dengan kondisi fundamental yang seperti itu, apakah bisa menyelesaikan persoalan? Lha, perdebatan ini terjadi pada waktu persidangan, apakah itu di pansus, apakah itu di panita ... apa namanya ... panja, dan seterusnya di situ? Apakah sampai sedalam itu? Ketika menyimulasikan kemungkinan yang akan terjadi. Karena ini kan harus bicara soal detik demi detik, waktu demi waktu dari fundamen yang ada, khususnya menyangkut proporsional terbuka, multipartai sistem. Sejauh mana sebetulnya perdebatan itu terjadi yang esensial menyangkut soal itu? Ini belum terungkap saya kira.

Jadi, kalau tadi dari, Prof. Topo mengatakan bahwa ini salah satu penyebabnya adalah isu yang kemudian di tingkat internasional muncul adalah tragedi kemanusiaan. Kemudian dari KPU sudah menjelaskan juga, itu saya tanyakan pada waktu sidang yang lalu, sebetulnya, kematian itu pun sudah dan jumlahnya juga dan jumlahnya juga sampir

... ya, tidak signifikan berbeda sebetulnya antara periode yang lalu dengan yang sekarang sebetulnya. Bahkan, kalau di ... diakumulasi dengan pilkada misalnya, juga bisa lebih besar lagi. Itu bisa mengerikan kalau diakumulasi. Jadi, sebetulnya itu tidak ... se ... merupakan sesuatu hal yang sangat ... apa namanya ... kalau kita kaitkan dengan kematian.

Hanya problemnya begini, ini juga perlu kita ... apa namanya ... diskusikan atau mungkin nanti di ... apa namanya ... didalami lagi, kan ini menyangkut persoalan teknis. Hanya kalau kemudian kita ingin kualitas dari si petugas itu menjadi jauh lebih baik, kemudian bisa diturunkan derajat-derajat persoalannya menyangkut ... apa namanya ... walaupun kematian itu persoalan dengan Tuhan, ya. Tetapi kan, itu membutuhkan satu pembiayaan yang besar, waktu yang panjang karena akan menentukan orang yang kemudian ada syarat kesehatannya, syarat ini, dan itu, dan seterusnya. Padahal, teknis di lapangan untuk petugas di tingkat bawah TPS itu, itu kan selama ini adalah petugas yang sama dan orang yang kemudian mau bertugas juga orang yang tidak semuanya, yang muda-muda, dan kebanyakan, seperti di kampung saya, itu adalah orang-orang tua. Itu adalah RT, RW, dan seterusnya seperti itu. Lha ini, pembongkaran itu kemudian bagaimana harus dilakukan supaya kita harus berpikir juga soal budget dari APBN dan seterusnya, ya, yang kemudian bisa meningkatkan kualitas dari sistem pemilihan kita yang teknisnya itu juga bisa ... apa namanya ... tidak bersoal seperti sekarang ini, gitu ya.

Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Prof. Syamsuddin Haris, ya. Jadi, kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan ... ada ... apa namanya ... pertanyaan termasuk kemudian pendapat dari ahli, "Bisa juga kemudian polanya digeser." Artinya, dibuat pemilunya itu adalah pemilu nasional dan pemilu lokal. Yang lokal itu adalah DPRD kemudian dan kepala daerah. Walaupun, tidak sepenuhnya terkait dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebetulnya karena undang-undang bisa menentukan bagaimana sistem itu bisa berjalan. Tetapi, persoalannya adalah bagaimana kemudian kita memaknai ini? Antara rezim pemilu dengan rezim pilkada yang implikasinya pasti akan kepada banyak hal di situ.

Nah, mohon penjelasan dari Ahli soal ini. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Yang Mulia Prof. Arief.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Yang Mulia Ketua.

Kepada Prof. Syamsuddin Haris. Hasil penelitian yang kita baca di berbagai media dan pendapat ahli, itu kan sebetulnya pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 ini adalah ... yang pertama adalah kerumitan dan kompleksitas penyelenggaraan pemilu.

Kemudian untuk pemilih, kesulitan untuk mengenali siapa yang harus dipilih. Kebanyakan memilihnya, "Ya, presiden dulu." Habis itu yang lain-lain enggak dipikirkan, asal nyoblos. Apalagi kalau sampai DPD sudah enggak kenal, ada yang nyoblos atau enggak. Ditunjukkan juga di hasil penelitian yang nyoblos untuk DPD itu paling rendah presentasinya.

Kemudian yang ketiga, fokusnya pada pemilu presiden, bukan pada pemilu yang lain. Itu adalah persoalan-persoalan yang muncul pada waktu Pemilu Serentak 2019. Kita hadapkan dengan pendapat Mahkamah, putusan Mahkamah yang mengatakan bahwa yang konstitusional adalah pemilu serentak. Jadi, Mahkamah di dalam putusannya mengatakan, "Pemilu serentak itu konstitusional." Dengan pertimbangan yang utama adalah memperkuat presidensial, kemudian efektif dan efisien. Kalau kita membaca laporan-laporan yang ada, ternyata, ya, tidak efektif dan tidak efisien. Di bidang anggarannya, enggak kan? DPR pernah bilang di mass media, ternyata anggarannya juga tidak efektif dan tidak efisien sama saja sebetulnya mau dipisah kalau tidak dipisah. Berarti sebetulnya pertimbangan-pertimbangan ... karena kebetulan saya ikut memutuskan pemilu serentak pada waktu itu, maka saya kemudian pada waktu itu, "Lho, apa ya? Ini memperkuat presidensial?" Ini, Prof. Syamsuddin, tolong bisa dijelaskan.

Ini sekarang kan sudah terjadi, kabinet sudah terbentuk, DPR sudah terbentuk. Apakah betul memperkuat sistem presidensial? Cuma, di dalam pelaksanaan berikutnya bagaimana presiden terpilih menyelenggarakan pemerintahan yang belum jalan. Tapi, sampai hari ini, apakah betul memperkuat presiden sial? Itu satu.

Kemudian juga analisisnya, apakah betul efisien/efektif apa enggak ini? Kalau begitu kan, sebetulnya pertimbangan Mahkamah enggak benar pada waktu kita memutuskan pemilu serentak itu. Sehingga mungkin saya bisa berpendapat lain. Pada waktu memutuskan perkara ini bisa berpendapat lain dibanding pendapat saya pada waktu yang kemarin itu, kan begitu.

Nah, inilah yang harus ... apalagi kemudian Pak Topo di dalam penutupnya mengatakan begini, "Persoalan sistem pemilu apakah serentak atau tidak serentak, tidak merupakan bagian dari politik setiap negara, bisa saja pilihan," itu kan pilihan berarti?

Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga tidak ada yang secara limitatif, eskplisit menentukan harus pemilu serentak kan? Ini kan kalau istilahnya Pak Topo kebijakan hukum terbuka yang di konstitusi enggak ada.

Nah, ini mohon pandangan-pandangan, sehingga apakah kita nanti saya ... khususnya saya, apakah menggeser dari putusan yang terdahulu? Ataukah saya tetap berpandangan bahwa yang terdahulu itu sudah benar? Itu saya mohon pertimbangan, tolong dibantu, ya. Karena persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang sangat strategis bagi kelangsungan demokarsi di Indonesia dalam menjalankan pemilu.

Kalau masalah penyelenggara pemilu yang ... maaf, meninggal dan sebagainya, kemudian ... nah kalau orang-orang kuat begitu, penyelenggara pemilu diserahkan kepada TNI, orang-orang kuat, enggak mungkin mati hanya karena menyelenggarakan pemilu itu. Tapi bagaimana ini kok begitu? Kan enggak bisa juga, kan? Inilah yang harus kita pikirkan bersama sebagai bangsa dalam rangka memperkuat demokrasi di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Ini mohon pandangan Prof. Syamsuddin yang selalu menggeluti bidang ini atau Pak Topo kalau anu, saya persilakan juga untuk berpendapat.

Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, untuk Pemohon Nomor 37/PUU-XVII/2019. Kalau ada pertanyaan untuk Ahli, ya, bukan ke DPR.

Oh, ya, ya, jadi enggak usah, ya karena ahlinya dari Mahkamah, ya. Ya, baik silakan DPR dulu untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia.

50. DPR: HABIBUROKHMAN

Mohon izin, Yang Mulia, terima kasih. Nanti tanggapan dari DPR akan juga dilengkapi oleh kedua rekan saya.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

52. DPR: HABIBUROKHMAN

Yang pertama Yang Mulia, saya dan Taufik Basari memang baru, ya. Kemarin itu kita juga berdiskusi soal kapasitas kita hadir di ruangan ini, ya, kan. Judulnya kan keterangan, memberikan keterangan. Apakah kita akan defense terhadap Pemohon karena kami ini bukan termohon, Yang Mulia. Memberikan keterangan. Sehingga prinsipnya kami, ya, dalam secara umum, kami ingin memberikan informasi-informasi, ya, apa yang terjadi pada saat perumusan undang-undang tersebut.

Nah, kemudian tadi Yang Mulia Prof. Suhartoyo, Prof. Saldi, termasuk Prof. Gede mempertanyakan soal adakah pandangan-

pandangan baru di DPR ini terkait keserentakan ini? Kalau pandangan baru tentu ada, tapi itu belum masih prematur, ya, untuk menjadi sikap resmi DPR secara fraksi. Karena dalam konteks judicial, kami ini kan bicara dengan produk. Ketika produk sudah lahir, itulah bahasa kami soal pandangan baru atau tidak. Kan Ini juga masih di awal ya, teman-teman juga semua rata-rata baru perkenalan di alat kelengkapan, termasuk di baleg, di komisi, kita baru perkenalkan-perkenalkan.

Jadi, baru pandangan-pandangan pribadi, kalau soal pandangan pribadi tentu ada, termasuk dari saya, Yang Mulia, ya, kan. Kita juga, ya, soal keserentakan ini manfaat dan mudharatnya kita sama-sama sebagai sebuah bangsa, saya pikir kita sama-sama bereksperimen, enggak ada juga yang bisa disalahkan. Jadi Yang Mulia Prof. Arief juga jangan galau merasa bersalah mungkin kemarin ini kan ... enggak ada. Sama-sama kita itu dalam teori sosial tahunya setelah dilaksanakan kan? Ada persoalan-persoalan yang ternyata juga penting sekali. Betul Prof. Topo, pemilu untuk manusia, bukan manusia untuk pemilu. Karena saya lihat sendiri militansinya ... apa namanya ... penyelenggara di grassroot itu luar biasa. Bagi mereka menjaga surat suara itu, ya, supaya tidak tercemar, itu benar-benar terjaga, sehingga korbakan kesehatan dan lain sebagainya, ya, kita yang namanya takdir seperti itu kan.

Jadi, itu juga harus kita akui bersama-sama, soal itu kita luput, gitu kan. Apakah persoalannya teknis, misalnya TPS-nya diperbanyak, ya, jumlah TPS diperbanyak? Karena itu kan terjadinya di grassroot, Pak, di tingkatan TPS. Satu orang satu TPS bisanya 200-300 pemilih lebih kita sederhanakan, sehingga enggak perlu hitung sampai malam, gitu kan. Jadi kalau soal pandangan baru kita sendiri banyak ya, tentu itu akan menjadi masukan bagi kita dan akan kita sampaikan di dalam kami melaksanakan tugas-tugas kami.

Kemudian, Yang Mulia, kalau boleh saya sampaikan juga soal relevansi antara verifikasi dengan persoalan keserentakan seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi. Kalau kami, Yang Mulia ... kalau saya, ya. Saya tidak bisa nih, beropini mengatasnamakan DPR. Tapi kalau saya ... saya diberikan kesempatan, saya katakan bahwa yang paling penting itu bukan soal banyak jumlah peserta pemilu karena itu enggak ada relevansi dengan ... apa ... biaya yang membesar ketika pelaksanaan, ya, atau tenaga yang bertambah. Enggak bikin ... enggak tambah capai, enggak tambah biaya juga berapa pun peserta ... peserta pemilunya, kan hanya kertasnya cuma itu-itulah saja.

Tapi ada satu hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah hak konstitusional warga soal kebebasan memilih. Orang itu kan kalau senangnya partai A, gitu kan, enggak bisa juga pilih ... digeser pilih partai B yang mirip-mirip, misalnya ideologinya. Di grassroots itu banyak sekali. Ada orang yang enggak mau memilih karena enggak ada partai yang dahulu, ya, menjadi partai ideologis keluarganya. Sekarang

sudah enggak ada, enggak ikut pemilu. Mungkin pilpres ikut, tapi pemilu legislatif enggak ikut. Itu juga perlu di ... perlu dipertimbangkan soal jumlah pemilu. Kalau soal efisiensi penyederhanaan parlemen, kita ada mekanisme parliamentary threshold, ya, kan? Para ... partai yang lolos ke DPR dengan suara tertentu, itu bisa kita atur. Tetapi jumlah peserta pemilu, saya pikir enggak ada relevansi dengan kesemrawutan daftar praktik keserentakan yang kemarin.

Mungkin itu. Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada? Silakan, Pak ... Mas Taufik.

54. DPR: TAUFIK BASARI

Ya, tambahan sedikit saja, Yang Mulia. Terkait dengan pandangan terkini, memang kami masih melihat ini masih sangat prematur karena baru ... kita baru saja bekerja. Tapi, mungkin saja akan baru terlihat setelah prolegnas nanti tersusun. Jadi sebagai informasi, kami sedang menyusun prolegnas, ya. Usulan-usulan mengenai RUU apa saja yang akan kita bahas, juga apakah termasuk dalam Undang-Undang Pemilu ini, baru kita ketahui setelah prolegnas tersusun, termasuk juga dengan DIM-nya dan naskah akademiknya.

Jadi, pada kesempatan pada hari ini, kami belum bisa memberi ... apa ... informasi mengenai pandangan terkini yang saat ini beredar, meskipun dari fraksi-fraksi atau dari pribadi-pribadi anggota tentu ada.

Yang kedua, pandangan terkini mungkin juga bisa terlihat. Paling tidak, seminimal mungkin dari hasil rapat Komisi II dengan KPU beberapa waktu lalu yang nanti kami akan sampaikan hasilnya, ya, sebagai bahan untuk persidangan ini meskipun juga masih sangat minimal karena baru sekali dilakukan rapat.

Dan yang ketiga. Kalau kita melihat risalah pembahasan Undang-Undang Pemilu yang lalu, yang saat ini diuji. Memang perdebatannya lebih kepada soal teknis, bukan soal apakah serentak itu kita perlu terima, ditolak pandangannya ... apa ... seperti apa? Pada saat itu, semua sepertinya sudah ... Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan seperti itu, maka tinggal kita jalankan. Nah, bagaimana cara menjalankan itu? Nah, diskusi yang banyak berkembang lebih kepada ... justru pada kompilasinya, ya. Di beberapa undang-undang yang sudah kita bikin saja, satu undang-undang yang penuh, yang bisa mencakup semuanya. Jadi, memang perdebatan mengenai keserentakannya itu sendiri tidak terlalu banyak karena DPR dan Pemerintah pada saat itu hanya menerima saja hasil dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Pimpinan.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang terakhir, Pak Arteria, silakan!

56. DPR: ARTERIA DAHLAN

Izin menambahkan, Yang Mulia. Saya dari Yang Mulia Suhartoyo.

Terima kasih, Yang Mulia, masukannya. Memang ... apa ... pandangan DPR terkait dengan tatanan praktis itu lebih diutamakan, tapi memang enggak masuk nih ke keterangan kita. Kalau ditanya sama DPR, pastinya pemilu yang sekarang ini menjerit. Yang menang compang-camping nih kayak kita, Pak. Mau senyum masih susah, itu, ya. Yang kalah, bunuh diri saja yang enggak. Karena begitu heboh, begitu luar biasanya penyelenggaraan pemilu.

Nah, kita juga harus melihat, ya, tadi dikatakan pengalaman pemilu kemarin kita harus elaborasi. Sepakat itu, Pak, kita akan elaborasi. Saya juga ingin sampaikan tidak hanya pungut hitung, tapi lamanya biaya pengawalan. Ini kita 1 bulan sejak hari H sampai dengan nanti ditetapkan suara kita berapa, berapa banyak uang kita yang habis, Yang Mulia? KPU, mohon maaf, ya, tetap saja kan kita harus menjaga hubungan baik. Bawaslunya begitu ... saksi-saksi kami enggak mungkin, dia enggak mau kerja kalau enggak dibayar. Bayangkan itu, hitungannya harian, Pak. Satu lembar C-1=Rp50.000,00. Satu lembar suara kita saja. Nah, ini sebagai bagian yang dikatakan akan kita tuangkan nanti ke Pak Suhartoyo. Untungnya, saya punya hubungan baik dengan teman-teman KPU, Bawaslu ini. Ya, agak-agak ... harga agak-agak kurangnya, enggak mahal-mahal sekali, gitu.

Kemudian ... apa ... Yang Mulia Prof. Saldi, terima kasih. "Apakah ada pemikiran baru?"

Ya, ada. Pemikiran barunya apa? Pergeseran dari diksi *keserentakan*. Apakah serentak, seserentak-serentaknya, sebagaimana Pak Jokowi dan Pak Mendagri kala itu? Ya, karena kita sudah compang-camping dan pegal-pegal ini, apakah kita harus katakan, "Oh, serentak ini tahunnya saja." Sebagaimana dikatakan opsi oleh Yang Mulia Prof. Enny, tadi. Bisa untuk nasional (presiden dan DPR), yang lokalnya itu. Tapi saya sepakat juga dengan Prof. Arief, apabila itu dihadirkan, apakah konsolidasi demokrasi hadir? Apakah betul-betul mencerminkan suasana politik saat itu? Presidennya Jokowi, tiba-tiba nanti di ... karena enggak serentak, nanti bagian yang gelombang keduanya yang menang yang bukan pendukung Jokowi. Bisa kejadian seperti itu. Bagaimana konteks parlemen, hubungan pusat dan daerah akan jadi permasalahan baru.

Ini yang saya katakan, sangat kompleks, Prof, mengurus republik ini. Kami-kami DPR ini ingin hikmat, cermat, dan kerja sungguh-sungguh, tapi pastinya, ya, itu tadi kalau ada bahasa-bahasa

yang mengatakan DPR kerja enggak benar dan sebagainya, ya, kita juga harus juga kita ... apa, ya ... gitu.

Nah kemudian, verifikasi parpol sangat penting, Prof, sangat penting. Itu adalah bagian dari penguatan sistem presidensial. Itu adalah bagian dari percepatan konsolidasi demokrasi. Faktualnya, ya, enggak bisa saya salahkan ke KPU dan Bawaslu juga. Faktualnya adalah undang-undangnya selalu lahir pada saat situasi yang sudah mepet jadwal tahapan. Ini masalah utamanya di sini, tidak pernah ada kita mau buat undang-undang saat ini tentang Undang-Undang Pemilu. Selalu mendekati jadwal tahapan, sehingga harus ada legal ... apa ... justifikasi ini boleh, ini boleh terkait dengan verifikasi pasang ... apa ... parpol.

Ini faktual kalau kita mau perbaiki Republik ini, yuk, kita perbaiki undang-undang. Faktualnya adalah mereka ini enggak paham, Bawaslu, KPU-nya. Kenapa? Bawaslunya orang baru semua. Kemarin maksudnya, bukan yang sekarang, ya. KPU-nya orang baru semua yang enggak tahu permasalahan kemarin itu seperti apa, "Oh, saya kan sudah jadi KPU." Ya, masalahnya tidak di KPU, tidak di provinsi, tidak di kabupaten, masalah ini di TPS.

Jadi, jangan merasa pintar juga orang KPU dan Bawaslu. Masalah kita di TPS untuk pungut-hitung ini. Ini yang juga harus kita ... apa ... pikirkan. Memang harus ada solusi, harus ada perbaikan, tapi kemarin atas nama Merah-Putih, kita semua ini, ya, Pak KPU, Bawaslu, ya, kita cobalah, yang enggak sempurna, kita anggap sempurna dan tapi mudah-mudahan saya katakan kualitas demokrasi kita kemarin ... apa ... bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengenai partai memaksimalkan orang. Betul. Yang namanya politik itu saya diajarkan sama Prof. Arief, bagaimana menghimpun kekuatan dan mempergunakan kekuatan itu. Pasti kita akumulasi, orang kita masukkan dulu yang secara kelihatan.

Nah, pertanyaannya, ya, ini harus seperti apa? Kalau seperti itu, Prof. Saldi, ya, memang. Walaupun kita enggak punya suara, kita harus masukkan orang juga. Politik itu kayak pelihara bayi, Pak, orang juga dia. Tadinya enggak ada suara, sekarang dapat suara. Agak besar, sudah dewasa, matang, berkuasa, dan sebagainya.

Nah, memang kita enggak bisa melihat ... apa ... yang ada kursi dan tidak ada kursi, dan sebagainya, dan memang harus, "Kok dimasukkin semua nama," dan sebagainya. Bagi yang belajar nyalon, masuk juga, Pak. Jadi, ada caleg-caleg yang memang kapasitasnya enggak bakalan jadi, tapi dia belajar nyalon. Kalau di kami, itu begitu. Ya, perlulah dia.

Nah, berikutnya mengenai verifikasi partai politik. Kita sudah lakukan, ya, waktu itu ada perdebatan, ya, Pak KPU, ya. Bagaimana yang lama dan yang baru kita bedakan? Bukannya kita mau yang lama itu enggak usah diapa-apain. Karena memang masalahnya, masalah

waktu, Pak. Masalahnya masalah efektivitas. Memangnyanya kalau semua diperiksa, semuanya memang betul-betul diperiksa, enggak? Enggak. Waktunya enggak cukup. Kekurangannya? Banyak kekurangannya.

Nah, yang seperti itu kita juga mohon, bukan berarti ada perbedaan lama, yang baru. Kemarin pembentuk undang-undang membuat yang lama itu tetap, ya, karena kita pikir memang partainya ada dan pastinya punya sekretariat, punya kantor, punya aktivitas kepartaian di situ.

Nah, berikutnya, Prof, harusnya kita berpikir lagi tidak melulu kepada parpol, Prof. DPR lebih ekstrem lagi. Bagaimana pemilihnya itu juga kita verifikasi betul. Makanya di undang-undang yang baru itu pemilihnya betul-betul kita cermati. Kalau dilakukan pem ... ini ... cokit dari hasil pemilu sebelumnya dipilih lagi, datang lagi, diawasi bersama-sama saksi pasangan calon.

Jadi, kalau spirit pembentuk undang-undang untuk perbaikan demokrasi itu memang saya katakan sudah betul-betul terasa, tapi kembali lagi anggarannya. Kalau kita mau masuk pemilih di TPS ini benar, enggak? Itu hitungnya dua minggu, Pak. Orangnyanya belum tentu ada di rumah, tambah lagi, dua minggu lagi, jadi sebulan. Ongkosnya berapa? Nah, ini juga menjadi bagian dan tugas dan pencerahan kepada Yang Mulia yang ada di sini.

Mengenai pungut-hitung. Harus satu hari di hari yang sama? Ya. Ini negara penyamun semua, Pak. Angka yang sudah jelas 101, bisa jadi tinggal angka 1-nya hilang, jadi 10, Pak. Ya, Pak, ya. Untung kayak saya ini, Caleg yang enggak punya uang, untung jadi, Pak. Banyak juga yang orang-orang bagus di luar sana yang enggak bisa jadi. Karena model gitu. Ada 101, ya, hilang sa ... 1, jadi tinggal 10. Harus di hari yang sama. Makanya kemarin kita sudah simulasi, saya juga kemarin walaupun sudah tidak di Komisi II lagi, kita pantau betul, paling cepat pukul 22.00 WIB, Pak, ya? Paling telat pukul 02.00 WIB pagi, itu kendala dengan SDM, pungut-hitung yang di hari yang sama itu, makanya keluarlah surat edaran KPU yang bisa lewat asal jalannya terus-terusan dianggap 1 hari yang sama.

Nah, mengenai hari pemilihan tidak serentak. Ya, tadi saya sudah sampaikan ... apa ... yang ... yang Pak ... Yang Mulia Pak Palguna. Peradilan khusus pilkada kalau di undang-undang harus selesai 2024, Pak. Tap itu tadi, Pak, di DPR itu memang kalau kepentingan-kepentingan yang serius itu, kepentingan kekuasaan mungkin, ya. Nah, nanti pada saat perebutan kekuasaan, ada dampak yang seperti ini, baru kepikiran lagi.

Terima kasih, kami sudah ... sudah diingatkan, Prof. Tapi saya juga sampaikan, kami-kami ini pastinya partai politik ini jujur, ya, kita ini nyaman dengan MK, itu saja, nyaman dengan MK dan tidak merasa punya kepentingan untuk mengubah cepat. Karena nanti kalau mengubah cepat jangan-jangan timbul masalah baru, Pak ... Prof.

Karena kita anggap MK ini adalah pilot project penegakan hukum di bidang, ya, peradilanlah, gitu.

Kemudian masalah pungut-hitung ... apa ... di hari yang sama. Saya katakan begini, teman-teman juga ini, kalau mau jadi anggota DPR, enggak usah repot-repot, kuasakan saja penyelenggara pemilu. Kenapa? Kita punya TPS maksimal 200-250 lah isinya, penyelenggara pemilu itu 57 orang, Pak. Memang kesannya kelihatan KPPS-nya 7 orang, tapi ada linmas, ada polisi, ada siapa, ada siapa, ada saksi pasangan calon, 57 jagakan di situ saja, bayar di situ, selesai. Kalau kita mau seperti itu.

Nah, berikutnya mengenai atas nama demokrasi. Atas nama demokrasi, ya, ini teman-teman Ahli, ya. Atas nama demokrasi, kita ini selalu tutup mata. Demokrasi lebih hebat daripada rumah kita sendiri, kita enggak percaya pada demokrasinya Pancasila. Harusnya pertanyaan mendasar di awal itu, apa benar sistem pemilu langsung ini, ini yang tepat sama kita? Apa benar sistem pemilu langsung yang serentak ini tepat sama kita? Apa benar yang pemilu yang langsung, yang serentak, seserentak-rentaknya ini tepat sekali sama kita? Apa ini contoh jati diri bangsa ini yang harus kita kaji di awal dulu sebelum kita bicarakan orang mati, orang mati tadi?

Nah, sekarang ini pilkades saja, Yang Mulia, kepala desa, 75.000 kepala desa kita pemilu langsung. Gimana enggak asing bisa masuk langsung ke desa-desa, Pak, dengan modal uangnya? Itu, ini pertimbangan juga, tapi enggak pernah itu di-MK-kan pilkades langsung.

Yang Mulia Prof. Manahan, ya, standar itulah kita selalu senang sama yang namanya internasional, internasional, internasional. Adil, jujur, terbuka, transparan, saya hanya katakan, "Anda pergi 100km dari sini, apakah pemilunya bagus? Sekolah saja compang-camping di situ. Bagaimana di Lebak? Bagaimana di Pandeglang? Bagaimana yang ada di Sukabumi Selatan?" Kita pikirnya ide, ide internasional, hebat semua, jangan sampai kita jadi antek barat.

Saya ingin sampaikan lagi, Prof. Saldi, bagaimana di tempat Prof. Saldi di Pulau Siberut? Kapal sekali datang seminggu sekali, Prof, kampungnya Bapak ini. Mau mengharapkan apa yang 1x24 jam, 1 hari itu bisa dapat? Ini yang juga harus dikatakan oleh ahli-ahli, teman-teman yang pegiat demokrasi ini, pahami negerimu, seperti apa? Rakyatmu seperti apa? Indonesia ini seperti apa?

Kemudian, memang harus ada ... apa ... saya ingin juga ditambahkan, Yang Mulia, bagaimana di ... apa ... KPU, Bawaslu, kalau perlu, memang harus ada orang partai politik lagi yang tahu karakteristik demokrasi, karakter pemilu seperti apa, mereka ini pastinya hebat-hebat, tokoh-tokoh. Kekurangannya satu, belum pernah nyaleg. Bapak belum pernah diperas, dihisap-hisap sama drakula-

drakula demokrasi. Setelah dihisap sama drakula demokrasi, tahu bagaimana merumuskan norma dengan baik.

Yang Mulia Prof. Enny, ini saya menarik, ini harus bisa dijadikan bahas ... apa ... jadi tesis ini, Prof. Apa mungkin S3 bisa ini Prof. Ini pemilu 5 kotak problem fundamental, bisa ya, bisa tidak. Tadi, Prof. Juga mengasih bocoran sedikit, bagaimana multipartai sistem, sama masalah proporsional terbuka.

Multipartai sistem, ya, problem. Kita harapkan verifikasinya bagus, ternyata orang takut, KPU-nya takut sama parpol. Kita coret parpolnya, jagoan semua, ya, akhirnya kompromi lagi. Akhirnya enggak verifikasi, ada uangnya, tapi enggak bisa maksimal.

Nah, kemudian ... ya, yang kedua adalah masalah proporsional terbuka. Ini betul-betul rumit, ini betul-betul yang saya katakan tadi, apa, ya, ini sesuai dengan yang kita mau? Apa cukup enggak sih kita dengan nomor urut yang kemarin? Kalau partainya terlalu diktator, ya, sudah kita buat partai baru, persyaratan partai barunya yang kita coba permudah, enggak pakai verifikasi banyak-banyak yang begitu. Tapi, itulah buat mengatasi oligarki kekuasaan.

Nah, juga masalah ... apa ... ide pemilu serentak yang efisien dan tidak efisien. Prof, saya sudah sampaikan dan sudah oleh DPR maupun Komisi II dan terakhir pimpinan kami, pimpinan DPR. Bahwa memang harus ada pengkajian. Karena ditanyakan terkait dengan efektif tidak efektif, efisien juga tidak efisien. Tapi memang kesimpulannya belum sampai pada isu keserentakan, dan pilkada langsung, dan tidak langsung.

Ketua, saya boleh tanya langsung ke Ahli atau tunggu dulu? Apa ... mau menanyakan Ahli. Apa ... terkait dengan hal-hal ... oh, tidak boleh tanya, ya? Terima kasih, Ketua. Karena ada beberapa hal yang mau ingin kita tanyakan.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Arteria.

Silakan, Prof. Syamsudin, dulu. Ada beberapa pertanyaan tadi. Ya, silakan! Boleh di podium.

58. AHLI DARI MK: SYAMSUDIN HARIS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati pihak Pemohon, dua Pemohon di sini. Yang kami hormati yang mewakili DPR, Pak Arteria, Pak Taufik, Pak Habiburokhman. Yang saya hormati yang mewakili Pemerintah, Pimpinan KPU, Pimpinan Bawaslu, Ketua Bawaslu, Prof. Topo.

Izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan sehubungan dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra. Mengenai kerumitan pemilu yang lalu. Jadi, saya berpendapat dan sudah saya kemukakan dalam sidang sebelumnya, sebagian faktor di balik kerumitan teknis pemilu itu adalah memang sistem pileg, itu yang pertama. Sistem pileg yang berbasis pada proposional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak.

Kenapa sistem pileg? Sebab dengan sistem pileg yang kita anut, basis penghitungan suara, tidak semata-mata di partai politik, tapi itu juga jadi caleg. Kita kan, tinggal hitung, berapa caleg di setiap dapil. Nah, itu sungguh-sungguh menyita waktu, apalagi setiap form itu ada ... apa, ya? Berapa kopi untuk diisi oleh petugas KPPS kita.

Yang kedua adalah jumlah partai politik yang memang lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya, 16 partai politik itu, itu kan, tinggal dikalikan saja.

Nah, sehubungan dengan itu, izinkan pula saya berpendapat bahwa memang saya menilai ... apa namanya ... mekanisme verifikasi yang berlangsung untuk Pemilu 2019 itu lebih longgar dibandingkan pemilu sebelumnya. Jadi, mohon maaf kepada KPU, walaupun mungkin ini juga bukan kesalahan KPU, gitu. Tapi kesalahan pembentuk undang-undang juga, baik pihak DPR maupun pihak Pemerintah. Yang saya maksud adalah bahwa verifikasi faktual dengan ... kalau enggak salah yang saya tahu membiarkan partai politik menentukan sampling-nya sendiri tentu tidak akan menghasilkan verifikasi yang akurat, tidak menghasilkan partai politik yang sungguh-sungguh memang layak untuk ikut pemilu, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu kita.

Nah, kemudian untuk partai-partai politik baru, memang saya berpendapat sebaiknya tidak langsung ikut pemilu nasional. Jadi, cara pandang ini berbasis pada keinginan atau pandangan bahwa sebaiknya pemilu serentak itu memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Sebagai tahap uji coba, partai-partai politik baru sebaiknya tidak ikut langsung pemilu serentak nasional, ikut kontestasi di DPR pusat. Jadi, kenapa tidak dimulai dengan kontestasi di DPRD dengan skala yang lebih kecil?

Nah, kalau kemudian kontestasi di DPRD itu dia lolos ya, dan memenuhi syarat untuk ikut kontestasi pada level nasional, tentu dibolehkan untuk ikut pemilu pada level nasional.

Saya pikir kalau skema pemilu pada akhirnya menuju ke sana, pilihan ini mau-tidak mau mesti dilakukan. Supaya apa? Supaya partai-partai politik baru itu belajar juga, tidak langsung meloncat ikut pemilu nasional dengan merebut kursi di DPR pusat.

Terkait dengan penghitungan suara, saya berpendapat bahwa penghitungan suara itu tidak harus disatupaketkan dengan pemungutan suara. Hanya saja ini kan sudah berlangsung sejak zaman Pak Harto,

seolah-olah semestinya demikian. Padahal mestinya bisa dipisahkan, ini kan 2 tahapan pemilu yang berbeda, pemungutan, pemberian suara di satu pihak dan penghitungan suara di pihak lain.

Sebagaimana yang saya kemukakan dalam sidang sebelumnya, penumpukan waktu ini berdampak pada kelelahan petugas pemilu, anggota KPPS, dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada salahnya apabila ke depan ada pemisahan antara tahapan penghitungan suara di satu pihak dan ... penghitungan suara di satu pihak dan pemungutan suara di pihak lain.

Bahwa di balik itu, di balik penumpukan pemungutan suara dan penghitungan suara itu ada suasana saling tidak percaya, itulah masa besar ... masalah besar demokrasi bangsa kita sampai hari ini, tidak ada saling percaya. Kalau tidak ada saling percaya, tidak mungkin kita membayangkan demokrasi ini bisa menjadi lebih baik, bisa terkonsolidasi, bisa menghasilkan pejabat publik yang akuntabel, bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, dan seterusnya. Jadi, kuncinya memang saling percaya. Kalau ada saling percaya, maka tidak dibutuhkan saksi-saksi yang menghabiskan uang itu. Buat apa saksi-saksi? Sudah ada petugas KPPS, sudah ada semua panitia pemilu di semua level.

Nah, saya kira ini tantangan bangsa kita ke depan. Pertanyaannya kemudian, mengapa tidak ada saling percaya? Sebab selama berpuluh-puluh tahun sejak Bung Karno sampai Jokowi, fokus kita adalah pembangunan negara, fokus bangsa ini hanya pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, segala macam, tidak ada waktu yang tersisa untuk pembangunan bangsa. Dalam konteks demokrasi, fokus kita lebih pada pembangunan institusi-institusi demokrasi, tidak ada waktu tersisa untuk membangun tokoh yang katakanlah, ya, memiliki karakter, yang memiliki integritas, dan sebagainya, itu diabaikan sampai hari ini.

Jadi, saya pikir memang kita menghadapi masalah yang sangat besar, tidak ada saling percaya, yang lebih mengemuka adalah saling curiga satu sama lain. Kalau misalnya, masih untuk Yang Mulia Prof. Saldi, hari pemilihan itu tidak serentak. Apa sebaiknya yang dipilih dahulu? Ya, presiden, Yang Mulia. Kenapa presiden? Sistem kita presidensial, sederhana. Kalau kemudian kita memulai dengan pemilihan DPR, itu artinya kita menyimpang dari semangat presidensial.

Selanjutnya, kami ingin menjawab beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Palguna, ada mengenai ini, sudah disinggung sedikit tadi soal tidak ada saling percaya itu dan itulah budaya politik kita, budaya politik kita yang tidak maju-maju hingga hari ini.

Nah, tantangan kita sebagaimana saya kemukakan tadi adalah bagaimana ke depan ini sedikit lebih fokus pada pembentukan karakter dalam berdemokrasi. Bagaimana memulainya?

Nah, salah satu upaya memulai itu adalah membenahi partai-partai politik kita sebab hulunya ada di partai politik. Tidak akan ada demokrasi yang lebih baik kalau partai politik tidak lebih baik. Cuma ini juga tidak mudah, sebab bagaimanapun ada kecenderungan di sebagian teman-teman partai politik ... politisi kita untuk mempertahankan situasi yang ada untuk menikmati situasi yang tidak sehat ini demi kekuasaan, demi status quo, dan seterusnya, sehingga kita selalu dihadapkan pada tembok itu, tembok keengganan elit partai politik kita untuk menuju situasi yang lebih baik.

Mengenai threshold presidential, presidential threshold. Nah, ada salah paham mengenai threshold ini. Sebab secara akademik, secara literatur, yang dimaksud sebagai presidential threshold itu adalah ambang batas keterpilihan presiden. Cuma dalam konteks kita telah disalahkaprahkan menjadi ambang batas pencalonan presiden. Ambang batas keterpilihan presiden itu kita tidak butuh lagi, sebab sudah ada di konstitusi, di Pasal 6A bahwa presiden terpilih apabila bla, bla, bla, dan seterusnya. 50% plus 1 kemudian menyebar dan seterusnya.

Jadi, oleh sebab itu, ambang batas pencalonan presiden itu adalah sesuatu yang tidak ditemukan, sesuatu ... saya ulang, mohon maaf, ambang batas pencalonan presiden yang berbasis hasil pemilu legislatif itu sesuatu yang tidak ditemukan di tempat lain, tidak ditemukan di tempat lain, dan inilah yang saya sebut sebagai anomali presidensial, suatu penyimpangan dari skema presidensial. Kenapa menyimpang? Sebab esensi presidensial itu adalah kekuasaan eksekutif sama legislatif, presiden dan parlemen itu kan terpisah satu sama lain. Konsekuensi logis keterpisahan itu tentu saja yang satu tidak bisa memenjarakan yang lain atau yang satu tidak bisa mendikte yang lain.

Nah, masalah kita dengan ambang batas pencalonan presiden yang berbasis hasil pemilu legislatif itu adalah bahwa pencalonan presiden didikte oleh hasil pemilu parlemen, apalagi dalam konteks Pemilu Serentak 2019. Hasil pemilu DPR yang digunakan sudah dipakai pada Pemilu 2014.

Pertanyaan selanjutnya, apakah tidak boleh ada threshold? Ya, boleh-boleh saja. Bagaimana caranya? Ambang batas itu boleh saja menurut saya, tapi jangan gunakan hasil pemilu DPR sebagai basis.

Saya sudah pernah kemukakan ambang batas untuk pencalonan presiden bisa basisnya pada jumlah partai politik yang berkoalisi, misalnya yang bisa mengajukan calon presiden itu minimal 2 partai politik peserta pemilu atau 3 partai politik peserta pemilu, itu lebih aman lebih selamat, ketimbang kita tidak konsisten. Berapi-api mengenai presidensialisme, tapi pada saat yang sama menyimpang dengan skema presidensial. Pada saat yang sama juga ambang batas itu bisa misalnya minimal, bisa juga maksimal, maksimal dengan maksud supaya tidak muncul calon presiden tunggal.

Di Sri Lanka, kemarin, hari minggu itu berlangsung pemilu presiden, penduduknya cuma 22.000.000, tapi calon presidennya ada 35, 35 orang calon presiden. Nah, kita penduduk 260.000.000, calon presiden cuma dua, apa enggak ada yang layak jadi calon presiden? Saya pikir banyak, tidak hanya dua paslon.

Jadi, saya pikir ini penting sekali bagi kita supaya salah kaprah ini tidak berulang-ulang setiap pemilu. Jadi masalahnya bukanlah ambang batas pencalonan presiden itu 20% atau 15%, masalahnya walaupun itu 0% tidak relevan, ini bukan soal persentase, ini soal relevan atau tidak, masuk akal atau tidak. Jadi sekali lagi, ini kebetulan ada tiga wakil partai politik besar, PDI-Perjuangan, Nasdem, dan juga Gerindra, mudah-mudahan pemikiran ini juga bisa dikembangkan di lingkungan partai politik. Janganlah kita memilih sesuatu presidensialisme, tapi setiap saat kita menyimpang dengan itu. Kapan bangsa ini bisa konsisten kalau selamanya demikian?

Lalu apa basis legitimasinya? Tadi Yang Mulia Pak Palguna juga menanya, basis legitimasinya, ya, kepesertaan dalam pemilu. Nah, kemudian ambang batasnya? Ya, bisa minimal 2, bisa minimal 3 partai mengajukan tanpa dihubungkan dengan hasil pileg yang bermasalah itu ketika dikaitkan dengan hasil pileg.

Kemudian untuk Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih. Rezim pemilu, rezim pilkada, rezim pemda. Mohon maaf, kalau saya berpendapat, ini juga salah kaprah yang kita ulang-ulang setiap sidang Mahkamah Konstitusi, setiap pembahasan undang-undang apa pun, undang-undang pemilu, undang-undang pemda. Ini kan rezim pemda, ini kan rezim pilkada, ini kan rezim pemilu, saya berpendapat konstitusi kita itu rezimnya tunggal. Apa itu? Demokrasi konstitusional. Itulah rezim konstitusi kita. Demokrasi konstitusional, demokrasi dimana cabang-cabang kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusi kekuasaan, yaitu sehingga tidak bisa dipilah-pilah bahwa Pasal 18 itu rezim pemda dan Pasal 22 itu rezim pemilu.

Jadi, bagi saya, Yang Mulia Bu Enny, jadi tidak masalah kalau kemudian pemilu, mohon maaf ... pilkada serentak itu menjadi bagian dari pemilu lokal serentak, enggak ada masalah dengan itu. Tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada itu juga pemilu, apalagi dilaksanakan oleh jajaran KPU dan ... apa ... sengketa hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga.

Selanjutnya, saya ingin sedikit menjawab apa yang dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat, pemilu serentak presidensial efisien. Jadi, saya pikir, banyak salah paham mengenai apa yang dimaksud dengan penguatan presidensial itu. Apakah pemilu, pilihan pemilu bisa menguatkan presidensial? Apakah pilihan atas pileg bisa menguatkan presidensial? Bisa. Kenapa tidak? Lalu pileg semacam apa yang bisa memperkuat skema sistem presiden? Apabila kita sepakat bahwa presidensial itu akan efektif apabila basis sistem partainya lebih

moderat, artinya bukan sistem multipartai ekstrem sebagaimana yang kita anut, maka pileg yang bisa memperkuat skema sistem presidensial adalah dimana pileg yang secara konsisten menganut rekayasa inkonstitusional untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

Nah, pertanyaannya, apakah pileg kita sudah menganut itu? Sebagian sudah melalui mekanisme ambang batas parlemen yang meningkat dari 3,5% menjadi 4%. Tapi sebetulnya kita sudah tahu hasilnya, tidak efektif. Makanya ketika diundang oleh pansus undang-undang pemilu, saya berulang-ulang mengatakan tidak cukup dengan peningkatan ambang batas parlemen. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana dapil itu lebih diperkecil. Kalau dapil itu 3 sampai 10 untuk DPR Pusat, 3 sampai 10 kursi, maka selamanya walaupun ambang batasnya itu ... ambang batas parlemen itu dinaikkan, hasilnya tidak akan berubah banyak. Multipartai ekstrem di DPR Pusat apalagi di DPRD, ya, tanpa ambang batas, itu akan terus berlangsung. Dan kita tahu semua kalau multipartai ekstrem yang terjadi potensi transaksionalnya itu tinggi sekali. Lalu, apakah ada sistem pilpres yang bisa semakin memperkuat sistem presidensial? Ada, yaitu sistem pemilu presiden yang semakin meniadakan intervensi hasil pemilu DPR terhadap proses pencalonan presiden. Makanya kita mesti sepakat apa yang kita maksud dengan skema sistem presidensial?

Di sisi lain, sistem pilpres yang makin memperkuat skema presidensial adalah apabila presiden itu semakin otonom, bukan semakin tergantung kepada DPR. Itu kalau kita sepakat dengan esensi presidensial yang locus kekuasaannya memang ada di tangan presiden. Ini semua kan resiko dari pilihan. Saya berpendapat kalau bangsa ini ingin menjadi lebih baik ke depan, kita mesti konsisten dengan pilihan-pilihan itu.

Saya kira demikian, Majelis Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

60. DPR: ARTERIA DAHLAN

Yang Mulia? DPR, Yang Mulia. Bukan ingin menanyakan ini kalau bisa, saya dapat sedikit, biar nanti ditambahkan karena ini kan, dua orang hebat semua, jadi menambah pengayaan kita.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak. Ini kan pemberi keterangan, nanti kita dengar dulu ini Ahli Prof. Topo, silakan.

62. AHLI DARI MK: TOPO SANTOSO

Izin, Yang Mulia.

Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Berkaitan dengan aspek pidana dalam konteks pemilu serentak ini. Kalau saya perhatikan, sebetulnya ada keuntungan dengan pertama adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu sebetulnya sudah lebih menyederhanakan ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam dua undang-undang sebelumnya Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, DPRD satu sisi dan yang kedua undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden. Banyak sekali ketentuan pidana di dalam 2 undang-undang sebelumnya sama saja dan juga sebetulnya hampir sama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Jadi, sebetulnya ada puluhan ketentuan pidana dalam ketiga undang-undang itu yang sekarang sudah menjadi dua, yaitu Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dari sisi regulasi, tetapi dari sisi pelaksanaan sebetulnya problem-problem yang terjadi baik pada pemilu sebelumnya 2014 dengan pemilu 2019, itu banyak yang memiliki kesamaan, di mana misalnya sebagai contoh terjadinya politik uang itu sama saja, baik pada pemilu 2014 dengan pemilu 2019 ketika sudah dilakukan secara serentak.

Saya mencermati sebetulnya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perundang-undangan kita ada beberapa hal yang ada pada undang-undang ... 2 Undang-Undang Pemilu sebelumnya dan kemudian setelah digabung masih sama kelemahan-kelemahannya, antara lain, satu, mengenai batasan waktu baik dalam pengkajian, penyidikan, kemudian pemeriksaan di pengadilan dan banding. Batasan waktu untuk pelaporan tindak pidana atau temuan tindak pidana itu amat sangat singkat dan itu tersingkat di seluruh dunia karena kalau kita bandingkan, misalnya di Inggris itu 1 tahun daluwarsanya untuk tindak pidana pemilu, dan kita hanya beberapa hari, menyidikinya hanya beberapa hari, dan seterusnya teman-teman dari Bawaslu masih mengalami kesulitan bagaimana 1 orang saksi diperiksa pertama kali datang, berikutnya tidak mau datang, dan tidak ada konsekuensi hukumnya sebab Bawaslu tidak memiliki upaya paksa untuk melakukan proses penangkapan dan sebagainya.

Kemudian yang kedua adalah ketidaksesuaian antara norma di dalam undang-undang yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang itu juga sama terjadi pada undang-undang sebelumnya. Dimana ada 1 norma, misalnya di dalam pasal-pasal normanya menyatakan bahwa satu perbuatan adalah tindak pidana, tetapi ketika dicari di ketentuan pidananya tidak ada atau sebaliknya, di dalam normanya dikatakan bahwa itu adalah bukan tindak pidana, tapi sebaliknya, di ketentuan pidana adalah tindak pidana.

Kelemahan yang lain misalnya terkait dengan subjek tindak pidana dan ini berbeda antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan. Misalnya sebagai contoh pada kampanye, politik uang pada kampanye. Di situ subjeknya subjek pidananya dibatasi pada Undang-Undang Pemilu Tahun 2017, yaitu pelaksana kampanye dan di sini terjadi banyak penyelundupan hukum atau banyak subjek-subjek atau pelaku tindak pidana yang sebetulnya memang memiliki dananya menjadi otak di balik dilakukannya tindak pidana, tapi tidak bisa tersentuh oleh hukum karena dia tidak masuk dalam subjek pelaksana kampanye karena dia, misalnya, berasal dari dapil lain.

Nah, ini terjadi dan banyak sekali ... kebetulan saya juga membantu ada beberapa kasus untuk menjadi ahli pada perkara tindak pidana pemilu. Sebetulnya di luar yang telah diproses oleh Bawaslu dan kemudian berujung keputusan pengadilan masih banyak lagi kasus yang tidak tersentuh oleh hukum, dan itu terjadi juga pada saat pemilu secara serentak ini. Sehingga menurut hemat Ahli sebetulnya beberapa ketentuan mengenai pidana yang berasal dari, antara lain kelemahan dari undang-undang itu bisa diperbaiki ketentuannya.

Yang berikutnya terkait dengan korupsi, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo menanyakan berkaitan dengan potensi korupsi dalam pemilu serentak ini. Ini saya kutip dari IDEA, ya, walaupun dari internasional apa ... Pak Arteria mengkritik itu IDEA, tapi begini sebenarnya IDEA internasional ini bukan dia membuat dia mengkompilasi banyak apa ... deklarasi-deklarasi dan juga konvensi dimana Indonesia sendiri ikut meratifikasi, jadi sebenarnya mengompilasi. Salah satunya adalah di dalam kewajiban ke-16 itu disebutkan ini baru karena di dalam Standar 2002 tidak muncul, yaitu prevention of corruption. Jadi di sini UNCAC atau Konvensi PBB anti korupsi sudah menjadi basis juga di dalam konteks pemilu dan ini baru, dan menurut hemat saya yang tadi juga Pak Arteria Dahlan mengatakan dalam proses pemilu banyak sekali kecurangan sebagainya, itu memang banyak. Dan menurut hemat saya, ini satu problem kita yang juga perlu kita atasi selain persoalan sistem pemilu kita.

Kemudian yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra, berkaitan dengan pemilu serentak. Tadi sebetulnya sudah secara panjang lebar disampaikan oleh Profesor Syamsuddin Haris. Dan Ahli di sini bukan kompetensi dalam konteks sistem kepemiluan, tapi menurut hemat saya, melihat dari pengertian *serentak* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pelaksanaan dari putusan MK di tahun 2013 sebetulnya mungkin masih bisa didalami. Apakah maksudnya harus one single day election atukah bisa dalam beberapa hari? Misalnya seperti di India itu.

Jadi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang Ahli ketahui, tidak memberikan patokan yang tegas bahwa pemilu itu harus

dilakukan dalam 1 hari. Artinya, ini merupakan satu open legal policy dan menurut Ahli, mengingat ber ... beberapa persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019, khususnya yang terkait dengan Permohonan ini, yaitu banyak meninggalnya petugas pemilu, termasuk banyak yang sakit. Menurut hemat saya, ini patut menjadi suatu kajian mendalam. Apakah kita harus laksanakan terus sistem seperti itu? Kalaupun dilaksanakan, sekali lagi, Ahli merekomendasikan untuk lebih memperkuat penggunaan teknologi. Dan di sini ada kaitannya juga dengan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia I Dewa Gede Palguna, yaitu mengenai trust, mengenai culture kita. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sekarang hampir semua persoalan kita sudah menggunakan, memanfaatkan teknologi. Dan sepanjang yang Ahli ketahui, pemerintah pun sekarang sedang menggalakan dan mengeluarkan penggunaan teknologi ini dalam berbagai bidang. Tapi kita ... sebetulnya bukan e-voting yang saya maksud, tapi kita memanfaatkan teknologi ini dalam konteks tabulasi, dalam konteks rekapitulasi, dan sebagainya. Dimana sekarang ini petugas KPPS itu betul-betul harus menyalin seluruhnya dan dia harus meng ... apa ... menuliskan berapa orang yang hadir, berapa orang yang tidak hadir, kemudian laki berapa, perempuan, dan seterusnya, banyak sekali ... apa ... dokumennya sangat banyak, itu harus disalin dan seterusnya. Jadi, penggunaan teknologi yang itu harus ... menurut saya, harus diperkenalkan kalau kita ingin tetap berkesimpulan bahwa serentak itu dimaknai bahwa serentak dalam konteks one single day election.

Selanjutnya terkait dengan persoalan penghitungan dan tabulasi suara di pada standar ke-12 yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan. Ya, menurut saya, memang di dalam pelaksanaan di lapangan, ini kan pertanyaannya, "Apakah memang pelaksanaannya yang jadi masalah ataukah ketentuannya?" Ahli ingat ada satu pandangan dalam buku ... beberapa buku dan jurnal yang ditulis oleh Profesor Seidman dan ... Seidman dan istrinya Profesor Seidman bahwa beliau mengkritik ada orang yang mengatakan bahwa mungkin undang-undangnya sudah bagus, ketentuannya sudah bagus, tapi pelaksanaannya yang tidak tepat. Tapi Seidman ... dan Seidman menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di beberapa negara, dimana karena regulasinya yang tidak tepat membuat, misalnya terkait dengan regulasi mengenai pangan. Sudah bagus semuanya, tapi terlalu menyentuh soal transportasi bagaimana pangan itu sampai kepada penduduk dan akibatnya di satu negara ini terjadi banyak penduduk tewas karena persoalan transportasi pangan, dimana undang-undang sudah mengatur bagus mengenai produksi pangannya, tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai transportasi pangan itu.

Jadi, di sini menurut Ahli, persoalan ini bukan hanya soal pelaksanaan atau teknis pelaksanaan, dimana Ahli percaya bahwa KPU dengan seluruh jajarannya adalah yang sudah sangat berpengalaman

dengan berbagai pemilu. Tetapi, soalnya adalah bagaimana legislasi kita bisa mengatur, ya, agar pemilu yang dikatakan serentak tadi, ya, bisa dilakukan dengan tenaga, beban kerja yang wajar bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pemilu.

Demikian pandangan Ahli. Assalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb.

Untuk Pemohon Nomor Perkara 55/PUU-XVII/2019, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Kami berencana akan mengajukan 2 orang ahli, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu, baik.

Kemudian untuk Pak Ateria, nanti bisa memberikan keterangan tertulis tambahan atau nanti mungkin langsung di kesimpulan saja.

66. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya, Pak Ketua, tapi kalau boleh satu menit, Ketua?

Tadi kan saya menjawab, Yang Mulia, belum tambahan atas keterangan yang tadi, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, satu menit, ya.

68. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kalau Undang-Undang Pemilu, banyak perhatian asing, pasti, Pak. Karena kita ini kelinci percobaan, bagaimana negara mayoritas Muslim yang cenderung raja-raja itu, negara kepulauan, kebhinekaan suku, etnis, bahasa, kemudian juga kondisi geografis. Sistemnya kompleks? Ya. Banyaknya peserta pemilu? Ya. Rumitnya teknis pelaksanaan? Ya. Tapi, apakah isu orang mati, 500 orang itu, itu ada kaitan langsung dengan norma yang akan kita uji? Apakah keserentakan ini berkontribusi langsung dengan matinya orang yang 500? 500 orang

dengan 5,7 juta penyelenggara pemilu. 500 orang apakah matinya betul-betul pada saat dia menjalankan kerja-kerja demokrasi?

Pertanyaannya, apakah korelasi mati atau sakit itu, Yang Mulia, patut, layak, bisa dikategorikan isu inkonstitusionalitas norma? Bisa dikategorikan negara gagal di dalam menjalankan ... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia? Ini yang kita ingin tekankan.

Bagaimana juga Ahli mengatakan tadi, tidak ada sistem pemilu yang paling tepat. Artinya apa? PR kita bagaimana mempertanyakan demokrasi prosedural yang ada ini, yang sudah langsung, eh ... apa ... yang sudah terjadi. Ya, semuanya sudah ada, demokrasi prosedurnya jalan, paling hebat kita. Tapi bagaimana dengan demokrasi substansial? Ini yang ingin kita juga mohon ditekankan, Yang Mulia. Kita juga lihat kalau dikaitkan ... kaitkan sistem pemilu dengan beban penyelenggaraan pemilu yang dikatakan Ahli, ini isu teknis atau isu konstitusionalitas norma?

Mungkin itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Dicatat dalam Berita Acara Sidang untuk bahan pertimbangan.

Baik, Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 akan mengajukan dua orang ahli, ya. Kemudian, dari MK diharapkan masih ada satu lagi, Prof. Ramlan Surbakti. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.00 WIB, begitu.

Terima kasih untuk Prof. Syamsuddin dan Prof. Topo atas keterangannya. DPR, Pemerintah juga dan KPU, Bawaslu, DKPP tidak hadir. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.41 WIB

Jakarta, 18 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.